



P U T U S A N

Nomor: 0590/Pdt.G/2016/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan harta warisan antara;

1. AMAQ SAYUTI bin AMAQ SAHIM : umur 65 tahun, pekerjaan tani, agama Islam bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
2. MAHNAN bin AMAQ MAHNAN : umur 55 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
3. INAQ FAHROZI binti AMAQ SERUN : umur 55 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
4. INAQ HAYANI binti AMAQ MARHAN : umur 55 tahun, pekerjaan tani, agama Islam bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
5. HAJJAH FATIMAH binti AMAQ MARSUM, umur 55 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
6. AMAQ RUSNAN bin AMAQ MARSUM umur 51 tahun, pekerjaan tani, agama Islam bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek,



Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

7. INAQ BUDIAH binti AMAQ MAHNAN umur 55 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
8. AMAQ MUHARDI bin AMAQ ARMI umur 50 tahun, pekerjaan sopir, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
9. INAQ MARHAENI binti AMAQ SAHNIM umur 50 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
10. INAQ MURNI binti AMAQ SAHNIM umur 49 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
11. AMAQ IDRIS bin AMAQ MAHNAN, umur 56 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
12. AMAQ HUSNIAH bin AMAQ MAHNAN, umur 57 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
13. AMAQ BAKRIN bin AMAQ MUSTAIN umur 56 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;



14. HELMA YULIANTI binti AMAQ HEL umur 21 tahun, pekerjaan guru, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
15. INAQ JUERIAH binti AMAQ MUSTAIN umur 55 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
16. PARIHIN binti AMAQ MUSLIHIN umur 56 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
17. AMAQ HUDAIRI bin AMAQ SERUN ur 48 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
18. MAEMANAH binti AMAQ SERUN umur 45 tahun, pekerjaan tani, agama Islam bertempat tinggal di Dusun / Dasan Borok, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
19. INAQ MURAHANI binti AMAQ ARMI,: umur 48 tahun, pekerjaan tani, agama Islam bertempat tinggal di Dusun / Dasan peraida, Desa bagik payung timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
20. DIANA binti AMAQ DIANA, umur 20 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
21. INAQ MURDIATI binti AMAQ ARMI, umur 35 tahun, pekerjaan tani, agama Islam bertempat tinggal di Dusun / Dasan praida, Desa bagik payung timur, Kecamatan suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
22. JUHAENIAH binti AMAQ ARMI, umur 34 tahun, pekerjaan tani, agama Islam bertempat tinggal di Dusun / Dasan gunung kawi,



Desa saleh sungkar, Kecamatan pringga, Kabupaten Lombok Timur

23. INAQ HUSNUL KHATIMAH binti AMAQ MARSUM, umur 45 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
24. RAHIMIN bin AMAQ MUHAMIN, umur 55 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur
25. INAQ SOHRAH binti AMAQ MARHAN, umur 41 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
26. INAQ SUM binti AMAQ MUHAMIN, umur 60 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
27. INAQ SANUSI binti AMAQ MARHAN, umur 50 tahun, pekerjaan tani, agama Islam bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
28. DULHAM bin AMAQ DULHAM, umur 55 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Peraida, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
29. NIRUM binti AMAQ MARSIHUM, umur 45 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bagik Payung, Desa Kedindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;



30. NASTRUN bin AMAQ MARSIHUM, umur 31 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bagik Payung, Desa Kedindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;
31. BADRUN bin AMAQ MARSIHUM, umur 40 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bagik Payung, Desa Kedindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;
32. SIHRUM bin AMAQ MARSIHUM, umur 38 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bagik Payung, Desa Kedindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;
33. INAQ NURMA binti AMAQ MARHAN, umur 60 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bagik Payung, Desa Kedindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;
34. AHYAR bin AMAQ TEREP, umur 43 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
35. INAQ HELMA YULIANTI binti AMAQ SERUN, umur 40 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07 / Wrs / AZ / IV / 2016 tanggal 04 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, telah memberikan / menyerahkan kuasa kepada A Z H A R, S H Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan jurusan Mataram-Labuhan Lombok, Km 45 (Rugah), Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT

melawan



1. AMAQ INGSAN alias AMAQ IKHSAN bin AMAQ DAH, umur 72 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
2. AMAQ NADIA ULFA bin AMAQ MARHAN, umur 37 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
3. AMAQ NIRWADI bin AMAQ MARSUM, umur 50 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
4. INAQ SUMARNI binti AMAQ MARHAN, umur 44 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
5. INAQ MAR'I binti AMAQ MAHNUN, umur 63 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
6. INAQ HARIADI binti AMAQ MUKSAN, umur 35 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,;
7. INAQ DINA, umur 33 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,;
8. INAQ DIJAH binti AMAQ MAHNUN, umur 45 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Reriu,



Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,;

9. INAQ KARTINI binti AMAQ MAHNUN, umur 44 tahun, pekerja tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43 / SK. PDT/ AV / VII / 2016 tanggal 14 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, telah memberikan / menyerahkan kuasa kepada IDRIS, S H dan LALU AGUS WINARDI, SH keduanya Advokat / Pengacara beralamat di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;

10. DRS HAJI MUALIP, umur 45 tahun. pekerjaan PNS, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Kulur, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

11. HAJJAH AZIZATULLAFIAH, umur 55 tahun. pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga , Kabupaten Lombok Timur ;

12. MAMIQ IJANG, umur 40 tahun. pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Reriu, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

13. J O H A R I A H, umur 25 tahun. pekerjaan guru honorer, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

14. LALU AREP alias MAMIQ ARFAH, umur 60 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Reriu, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43 / SK. PDT/ AV / VII / 2016 tanggal 14 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Selong, telah memberikan / menyerahkan kuasa kepada IDRIS, S H dan LALU AGUS WINARDI, SH keduanya Advokat / Pengacara beralamat di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur ;

15. AMAQ EMI, umur 40 tahun. pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
16. AMAQ MUKARRAM, umur 42 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
17. INAQ FAJRI binti AMAQ INGSAN, umur 39 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
18. INAQ PUTRI, umur 29 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
19. INAQ TINA, umur 30 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia ;
20. LALU YAR, umur 45 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Gerung Baret, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
21. AMAQ MAHRUNI : umur 50 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan kecego, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur
22. AMAQ FAHRUDIN: umur 55 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bagek Endep, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;



23. Q U R R I ' A H: umur 40 tahun, pekerjaan guru, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
24. AMAQ NAHMAT : umur 60 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupathen Lombok Timur ;
25. AMAQ BAHAR: umur 55 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur
26. INAQ SUDIR : umur 50 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
27. HAJJAH SAHRUP: umur 57 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur
28. INAQ AWALUDDIN binti AMAQ SA'UD: umur 45 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Bantek , Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43 / SK. PDT/ AV / VII / 2016 tanggal 14 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, telah memberikan / menyerahkan kuasa kepada IDRIS, S H dan LALU AGUS WINARDI, SH keduanya Advokat / Pengacara beralamat di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur ;
29. INAQ YUS: umur 38 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek , Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
30. INAQ SANI: umur 35 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek , Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;



31. AMAQ SUMARNI : umur 51 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur
 32. INAQ MARJUN: umur 40 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Cengok Timur, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
 33. A D I : umur 32 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Cengok Timur, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
 34. INAQ DANI: umur 35 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Reriu, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,
Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT.
- D A N
1. JUMRAH bin AMAQ JUMRAH: umur 40 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Baru, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
 2. HAJJAH MARDIIN binti AMAQ SARAH: umur 54 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43 / SK. PDT/ AV / VII / 2016 tanggal 14 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, telah memberikan / menyerahkan kuasa kepada IDRIS, S H dan LALU AGUS WINARDI, SH keduanya Advokat / Pengacara beralamat di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur ;
 3. INAQ SAMSUDIN binti AMAQ SARAH: umur 52 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Gotong



Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

4. SUPRIADI bin AMAQ SUPRIADI: umur 36 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
5. HAMDANI bin AMAQ SUPRIADI: umur 35 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
6. MARTIAH binti AMAQ SUPRIADI : umur 33 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
7. SAR'IAH binti AMAQ SUPRIADI: umur 31 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
8. QURRATUL AINI binti AMAQ SUPRIADI : umur 26 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
9. SULAIMAN bin AMAQ SUPRIADI : umur 24 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
10. INAQ HAMIDAH binti AMAQ SARAH : umur 48 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;



11. INAQ APIPUDDIN binti AMAQ SARAH : umur 46 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur
12. INAQ ZAENAL ABIDIN binti AMAQ SARAH: umur 42 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
13. AMAQ HAIRANI bin AMAQ SARAH : umur 40 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43 / SK. PDT/ AV / VII / 2016 tanggal 14 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, telah memberikan / menyerahkan kuasa kepada IDRIS, S H dan LALU AGUS WINARDI, SH keduanya Advokat / Pengacara beralamat di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur ;
14. AMAQ HIRWAN bin AMAQ SA'UD : umur 50 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
15. NUSURUDDIN bin AMAQ SA'UD : umur 39 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
16. INAQ AGUS WIJAYA binti AMAQ SA'UD: umur 35 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;



17. JIDDIN bin AMAQ MUKSAN: umur 29 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
18. MARSAN bin AMAQ MUKSAN : umur 27 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui alamatnya baik di wilayah RI maupun diluar wilayah RI;
19. AMAQ SELIMIN : umur 70 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Sukamandi, Desa Sukamandi Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
20. INAQ SERUN : umur 70 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
21. INAQ MAIYAH: umur 80 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
22. AMAQ MAR'I bin AMAQ SAHNIM : umur 48 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur
23. AMAQ MUKSAN : umur 60 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43 / SK. PDT/ AV / VII / 2016 tanggal 14 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, telah memberikan / menyerahkan kuasa kepada IDRIS, S H dan LALU AGUS WINARDI, SH keduanya Advokat / Pengacara beralamat di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;



24. AMAQ MAHMUDIN : umur 55 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
25. AMAQ SUPRIADI : umur 57 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
26. RUSNIATI binti AMAQ HUSNIAH : umur 26 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui alamatnya baik di wilayah RI maupun diluar wilayah RI;
27. Drs. HAJI MUKMININ : umur 55 tahun. pekerjaan PNS, agama Islam, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Dinas Pengadilan Agama Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
28. AMAQ HULWA bin AMAQ HUSNIAH: umur 28 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan bantek, Desa bagik payung, Kecamatan suralaga, Kabupaten Lombok Timur
29. SAPARWADI bin AMAQ SUPRIADI : umur 28 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun / Dasan Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui alamatnya baik di wilayah RI maupun diluar wilayah RI;
30. AMAQ SAEPUDDIN bin AMAQ HUSNIAH: umur 30 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
31. HAMIDAINI binti AMAQ SA'UD: umur 25 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Desa Bagik Payung,



- Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui alamatnya baik di wilayah RI maupun diluar wilayah RI;
32. HILMI bin AMAQ MUKSAN: umur 35 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
33. NASIRUDDIN bin AMAQ SA'UD : umur 30 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui alamatnya baik di wilayah RI maupun diluar wilayah RI;
34. AMAQ SUMARNI bin AMAQ MUSTAIN: umur 51 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Desa Bantek, Kecamatan Bagik Payung, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui alamatnya baik di wilayah RI maupun diluar wilayah RI;
35. INAQ DIANA: umur 38 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun / Dasan Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui alamatnya baik di wilayah RI maupun diluar wilayah RI;
36. MAHMUD bin AMAQ SELIMIN : umur 28 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun / Dasan Sukamandi, Desa Sukamandi Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui alamatnya baik di wilayah RI maupun diluar wilayah RI;
37. AMAQ ROFIKI bin AMAQ SERUN : umur 43 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui alamatnya baik di wilayah RI maupun diluar wilayah RI;



38. FAUZI bin AMAQ SERUN : umur 40 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui alamatnya baik diwilayah RI maupun diluar wilayah RI;
39. AMAQ WIWIN WIDIANA bin AMAQ MUKSAN : umur 33 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui alamatnya baik diwilayah RI maupun diluar wilayah RI;
40. AMAQ KURNI bin AMAQ MARSUM : umur 47 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui alamatnya baik diwilayah RI maupun diluar wilayah RI;
41. ISTUR bin ABD HANAN : umur 50 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Tebaban Teruna, Desa Tebaban Barat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
42. INAQ ZAINUR : umur 60 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Tebaban Teruna, Desa Tebaban Barat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
43. ZAINUR bin ABD HANAN : umur 45 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Tebaban Teruna, Desa Tebaban Barat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
44. HUSNIATUN binti ABD HANAN : umur 37 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Karang Tojang, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
45. ANWAR bin ABD HANAN : umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun / Dasan Tebaban



Teruna, Desa Tebaban Baret, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui alamatnya baik diwilayah RI maupun diluar wilayah RI;

46. MARJAN bin ABD HANAN: umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Rempung, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur ;
47. DARATULLAELA binti ABD HANAN : umur 30 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun / Dasan Tebaban Teruna, Desa Tebaban Baret, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui alamatnya baik diwilayah RI maupun diluar wilayah RI;
48. WIDIAWATI binti ABD HANAN : umur 28 tahun, pekerjaan TKW, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun / Dasan Tebaban Teruna, Desa Tebaban Baret, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui alamatnya baik diwilayah RI maupun diluar wilayah RI;
49. NURLAILA binti ABD HANAN: umur 26 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Tebaban Teruna, Desa Tebaban Barat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
50. HAZNI binti ABD HANAN : umur 35 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gerung Barat, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
51. ZULKARNAEN bin ABD HANAN : umur 30 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Tebaban Teruna, Desa Tebaban Barat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
52. SIAH binti ABD HANAN : umur 28 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Tebaban Teruna, Desa Tebaban Barat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;



53. INAQ UDA binti ABD HANAN : umur 26 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Tebaban Teruna, Desa Tebaban Barat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
54. AMAQ RUHUN : umur 50 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bagik Payung, Desa Kedindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu,
55. INAQ MARSIHUM : umur 70 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bagik Payung, Desa Kedindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;
56. NURPIAH bin AMAQ MARSIHUM : umur 36 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bagik Payung, Desa Kedindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sekarang tidak diketahui alamatnya baik diwilayah RI maupun diluar wilayah RI;
57. ROHLIAWATI binti AMAQ SA'UD : umur 28 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bagik Payung, Desa Kedindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;
58. AMAQ SERAPUL bin AMAQ MUSTAIN: umur 38 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya baik diwilayah RI maupun diluar wilayah RI;
59. INAQ APAT binti AMAQ RASASIH: umur 65 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
60. MA'IN bin AMAQ MUHAMIN: umur 40 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;



61. INAQ SARIPA : umur 49 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Tebaban Teruna, Desa Tebaban Barat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
 62. HJ. SUPINI binti AMAQ ABD. HANNAN: umur 58 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun / Dasan Tebaban Teruna, Desa Tebaban Barat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
 63. AMAQ MUJIB bin AMAQ MARSUM : umur 42 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di wilayah RI maupun diluar wilayah RI;
 64. KHAERUL ANWAR, SE : umur 37 tahun. pekerjaan wiraswasta, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun / Dasan Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di wilayah RI maupun diluar wilayah RI,
- Selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat 5, 6, 7, 8, 14, 20 dan Turut Tergugat 2, 13 dan 23 serta Tergugat 10;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Juni 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 0590/Pdt.G/2016/PA.Sel tertanggal 02 Juni 2016 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa AMAQ SERIAMAN (Pewaris) telah meninggal dunia sekitar tahun 1948 di Dasan Bantek, dahulu wilayah Desa



Suralaga, sekarang Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, demikian juga ayah bundanya telah meninggal dunia lebih dahulu.

2. Bahwa semasa hidupnya dahulu Amaq Seriaman hanya pernah menikah dengan Inaq Seriaman meninggal tahun 1960 dan dikaruniai 5 orang anak :

2.1. Amaq Dah bin Amaq Seriaman meninggal sekitar tahun 1961 semasa hidupnya pernah menikah dengan :

- (a). Arnalim alias Inaq Dah meninggal sekitar tahun 1945 dan dari perkawinannya tersebut dikarunia 1 orang anak :

2.1.1. Loq Dah bin Amaq Dah meninggal dan tak pernah menikah semasa hidupnya

- (b). Sikir alias Inaq Ahmad meninggal sekitar tahun 1979 dan dari perkawinannya itu dikaruniai 5 orang anak :

2.1.2. Amaq Marhan bin Amaq Dah meninggal sekitar tahun 1981 semasa hidupnya pernah menikah dengan :

- a). Inaq Marhan meninggal sekitar tahun 1960 dan dari perkawinannya itu dikaruniai 1 orang anak :

2.1.2.1. Marhan bin Amaq Marhan meninggal dalam usia balita.

- b). Inaq Sakmah (cerai hidup) dan dari perkawinannya itu dikaruniai 3 orang anak :

2.1.2.2. Inaq Nurma binti Amaq Marhan (P.33)

2.1.2.3. Inaq Hayani binti Amaq Marhan (P.4)



- 2.1.2.4. Inaq Sanusi binti Amaq Marhan (P. 27)
- c). Inaq Maiyah (TT.21) dan dari perkawinannya itu dikaruniai 7 orang anak :
- 2.1.2.5. Inaq Sumarni binti Amaq Marhan (T.4)
- 2.1.2.6. Saedah binti Amaq Marhan (+) dalam usia balita.
- 2.1.2.7. Sumardiah binti Amaq Marhan meninggal dalam usia balita.
- 2.1.2.8. Sa'ak bin Amaq Marhan meninggal dalam usia balita.
- 2.1.2.9. Hirmin binti Amaq Marhan meninggal sekitar tahun 1986 semasa hidupnya nikah dengan Amaq Ruhun (TT.54) dan dari perkawinannya itu tidak dikaruniai anak.
- 2.1.2.10. Amaq Nadia Ulfa bin Amaq Marhan (T.2)
- 2.1.2.11. Inaq Sohrak binti Amaq Marhan (P.25)
- 2.1.3. Inaq Marsum binti Amaq Dah meninggal sekitar tahun 1994, semasa hidupnya pernah menikah dengan Umar alias Amaq



Marsum (cerai hidup) dan dari perkawinannya itu dikaruniai 8 orang anak

2.1.3.1. Inaq Ainuddin binti Amaq Marsum meninggal sekitar tahun 1979 semasa hidupnya pernah menikah dengan Amaq Ainudin (+) sekitar bulan Juni tahun 2015 dari perkawinannya itu dikaruniai 1 orang anak :

2.1.3.1.1. Ainudin bin Amaq Ainudin meninggal dalam usia balita.

2.1.3.2. Hajjah Fatimah binti Amaq Marsum (P.5)

2.1.3.3. Amaq Rusnan bin Amaq Marsum(P.6)

2.1.3.4. Mahyun bin Amaq Marsum meninggal sekitar tahun 1978 semasa hidupnya menikah dengan Imah alias Inaq Mastomi dan dari perkawinannya itu tidak dikaruniai anak / keturunan.

2.1.3.5. Amaq Nirwadi bin Amaq Marsum (T.3)

2.1.3.6. Amaq Kurni bin Amaq Marsum (TT.40)

2.1.3.7. Inaq Husnul Khatimah binti Amaq Marsum (P.23)

2.1.3.8. Amaq Mujib bin Amaq Marsum (TT.63)



- 2.1.4. Amaq Ingsan alias Amaq Ikhsan bin Amaq Dah (T.1)
- 2.1.5. Sarah binti Amaq Dah meninggal dalam usia balita.
- 2.1.6. Milnah binti Amaq Dah meninggal dalam usia balita.
- (c). Inaq Dahrim (cerai hidup) dari perkawinannya itu dikaruniai 1 orang anak :
 - 2.1.7. Laq Dahrim binti Amaq Dah meninggal dalam usia balita.
- 2.2. Amaq Syam bin Amaq Seriaman meninggal tahun 1938 semasa hidupnya menikah dengan :
 - (a). Inaq Syam meninggal sekitar tahun 1936 dan dikarunia 1 orang anak :
 - 2.2.1. Amaq Sarah bin Amaq Syam meninggal sekitar tahun 1984 semasa hidupnya pernah menikah dengan :
 - a).Inaq Sarah (cerai hidup) dan dikaruniai 1 orang anak :
 - 2.2.1.1.Inaq Ispan binti Amaq Sarah meninggal sekitar tahun 2008 semasa hidupnya pernah menikah dengan :
 - a.Haji Sabri (cerai hidup) dikaruniai 1 orang anak
 - 2.2.1.1.1.Ispan binti Haji Sabri (putung)
 - b. Amaq Alap (cerai hidup) tidak dikaruniai anak.



- c. Amaq Jumrah (cerai hidup)
dikarunia 1 orang anak
2.2.1.1.2.Jumrah bin Amaq
Jumrah (TT.1)
- b). Inaq Karma (cerai hidup) dikaruniai 2
orang anak :
- 2.2.1.2. Karma bin Amaq Sarah
(putung)
- 2.2.1.3. Kasma binti Amaq Sarah
meninggal sekitar tahun
1997 suaminya bernama
Amaq Selimin (TT.19) dan
dari perkawinannya itu
dikaruniai 2 orang anak :
- 2.2.1.3.1. Murihin bin Amaq Selimin
(putung).
- 2.2.1.3.2.Mahmud bin Amaq Selimin
(TT.36)
- c). Inaq Sahmin meninggal sekitar tahun
2009 dan dari perkawinannya itu
dikaruniai 8 orang anak :
- 2.2.1.4.Hajjah Mardiin binti Amaq Sarah
(TT.2)
- 2.2.1.5.Inaq Samsudin binti Amaq
Sarah (TT.3)
- 2.2.1.6.Inaq Supriadi binti Amaq Sarah
meninggal sekitar tahun 2010
suaminya bernama Amaq
Supriadi (TT.25) dan dari



perkawinannya tersebut

dikaruniai 7 orang anak :

2.2.1.6.1. Supriadi bin Amaq

Supriadi (TT.4)

2.2.1.6.2. Hamdani bin Amaq

Supriadi (TT.5)

2.2.1.6.3. Martiah binti Amaq

Supriadi (TT.6)

2.2.1.6.4. Sar'iah binti Amaq

Supriadi (TT.7)

2.2.1.6.5. Saparwadi bin Amaq

Supriadi (TT.29)

2.2.1.6.6. Qurratul Aini binti

Amaq Supriadi (TT.8)

2.2.1.6.7. Sulaiman bin Amaq

Supriadi (TT.9)

2.2.1.7. Inaq Hamidah binti Amaq

Sarah (TT.10)

2.2.1.8. Inaq Apipuddin binti Amaq

Sarah (TT.11)

2.2.1.9. Inaq Husniah binti Amaq Sarah

meninggal sekitar tahun 2010

dan semasa hidupnya pernah

menikah dengan Amaq Husniah

bin Amaq Mahnan (P.12) dari

perkawinannya itu dikarunia 6

orang anak :

2.2.1.9.1. Amaq Saepuddin bin

Amaq Husniah (TT.30)



2.2.1.9.2.Amaq Hulwa bin Amaq
Husniah(TT.28)

2.2.1.9.3.Rusniati binti Amaq
Husniah (TT.26)

2.2.1.9.4Dewi Sasmita binti
Amaq Husniah (±16
thn).

2.2.1.9.5.Zulkarnain bin Amaq
Husniah (± 15 tahun).

2.2.1.9.6.Sumiaty binti Amaq
Husniah (± 11 tahun)
mereka bertiga saat ini
berada dibawah
pengampuan /
perwalian dari
ayahnya Amaq
Husniah (P.12).

2.2.1.10. Inaq Zaenal Abidin binti
Amaq Sarah (TT.12)

2.2.1.11. Amaq Hairani bin Amaq
Sarah(TT.13)

(b). Inaq Ilasari meninggal sekitar tahun 1959 dan
dikarunia 5 orang anak :

2.2.2.Ilasari binti Amaq Syam meninggal sekitar
tahun 1995 semasa hidupnya pernah menikah
dengan :

a).Amaq Rasasih (cerai hidup) dan dari
perkawinannya itu dikaruniai 2 orang anak :

2.2.2.1.Rasasih bin Amaq Rasasih, putung)

2.2.2.2.Inaq Apat binti Amaq Rasasih(TT.59)



b).Amaq Muhamin meninggal sekitar tahun 1997 dan dari perkawinannya itu dikaruniai 3 orang anak :

2.2.2.3.Inaq Sum binti Amaq Muhamin(P.26)

2.2.2.4.Rahimin bin Amaq Muhamin (P.24)

2.2.2.5.Ma'in bin Amaq Muhamin (TT. 60)

2.2.3.Amaq Mahnun bin Amaq Syam meninggal sekitar tahun 2009 semasa hidupnya pernah menikah dengan :

Inaq Murahim meninggal sekitar tahun 1995 dan dari perkawinannya itu dikaruniai 7 orang anak :

2.2.3.1.Mahnun binti Amaq Mahnun meninggal sekitar tahun 2012 pernah menikah dengan Amaq Sa'ud meninggal 2003 dan dari pernikahannya itu dikarunia 9 orang anak :

2.2.3.1.1.Amaq Hirwan bin Amaq Sa'ud

(TT.14)

2.2.3.1.2.Inaq Awaluddin binti Amaq Sa'ud(T.28)

2.2.3.1.3.Nusuruddin bin Amaq Sa'ud

(TT.15)

2.2.3.1.4.Inaq Agus Wijaya binti Amaq Sa'ud(TT.16)

2.2.3.1.5.Nasiruddin bin Amaq Sa'ud

(TT.33)

2.2.3.1.6.Rohliawati binti Amaq Sa'ud

(TT.57)



(TT.31)

2.2.3.1.7. Hamidaini binti Amaq Sa'ud

2.2.3.1.8. Hazbi bin Amaq Sa'ud
(putung)

2.2.3.1.9. Aisaman bin Amaq Sa'ud
(putung)

2.2.3.2. Inaq Mar'i binti Amaq Mahnun(T.5)

2.2.3.3. Inaq Muksan binti Amaq Mahnun
meninggal sekitar tahun 2011
pernah menikah dengan Amaq
Muksan (TT.23) dari
perkawinannya itu dikarunia 6
orang anak :

2.2.3.3.1. Muksan bin Amaq
Muksan (Putung)

2.2.3.3.2. Inaq Hariadi binti Amaq
Muksan (T.6)

2.2.3.3.3. Amaq Wiwin Widiana
bin Amaq Muksan
(TT.39)

2.2.3.3.4. Hilmi bin Amaq Muksan
(TT.32)

2.2.3.3.5. Jiddin bin Amaq
Muksan(TT.17)

2.2.3.3.6. Marsan bin Amaq
Muksan(TT.18)

2.2.3.4. Inaq Dijah binti Amaq Mahnun(T.8)

2.2.3.5. Inaq Kartini binti Amaq
Mahnun(T.9)



- 2.2.3.6. Laq Selum binti Amaq Mahnun (putung)
- 2.2.3.7. Bidin bin Amaq Mahnun (putung)
- 2.2.4. Dais bin Amaq Syam meninggal dan tak pernah menikah semasa hidupnya.
- 2.2.5. Asan bin Amaq Syam meninggal dan tak pernah menikah semasa hidupnya.
- 2.2.6. Ilik binti Amaq Syam meninggal sekitar tahun 1960 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Amaq Dulham meninggal sekitar tahun 2012 dan dari perkawinannya itu dikarunia 1 orang anak :
 - 2.2.6.1. Dulham bin Amaq Dulham (P.28)
- 2.3. Inaq Sahim binti Amaq Seriaman meninggal sekitar tahun 1985 semasa hidupnya pernah menikah dengan Amaq Sahim meninggal sekitar tahun 1956 dan dari pernikahannya itu dikarunia 9 orang anak :
 - 2.3.1. Amaq Mahnan bin Amaq Sahim meninggal sekitar tahun 1976 semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq Mahnan meninggal sekitar tahun 2011 dan dari perkawinannya itu dikarunia 6 orang anak :
 - 2.3.1.1. Mahnan bin Amaq Mahnan (P.2)
 - 2.3.1.2. Inaq Budiah binti Amaq Mahnan (P.7)
 - 2.3.1.3. Kara'an bin Amaq Mahnan (putung)
 - 2.3.1.4. Amaq Idris bin Amaq Mahnan (P.11)
 - 2.3.1.5. Inaq Mahmudin binti Amaq Mahnan meninggal sekitar tahun 1978 dan semasa hidupnya menikah dengan Amaq Mahmudin (TT.24) dan dari



perkawinannya itu dikarunia 1 orang

anak :

2.3.1.5.1. Mahmudin bin Amaq
Mahmudin (putung)

2.3.1.6. Amaq Husniah bin Amaq Mahnan(P.12)

2.3.2. Amaq Sahnim bin Amaq Sahim meninggal sekitar tahun 2008 semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq Sahnim meninggal sekitar tahun 2009 dan dari perkawinannya itu dikarunia 4 orang anak :

2.3.2.1. Inaq Marhaeni binti Amaq Sahnim (P.9)

2.3.2.2. Inaq Murni binti Amaq Sahnim (P.10)

2.3.2.3. Inaq Sul binti Amaq Sahnim meninggal sekitar tahun 1971 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Amaq Terep dan dari perkawinannya itu dikarunia 2 orang anak :

2.3.2.3.1. Sulhiyah binti Amaq Terep
(putung)

2.3.2.3.2. Ahyar bin Amaq Terep (P.34)

2.3.2.4. Amaq Mar'i bin Amaq Sahnim (TT.22)

2.3.3. Kebot bin Amaq Sahim (putung)

2.3.4. Amaq Mustain bin Amaq Sahim meninggal sekitar tahun 1962 semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq Mustain dari perkawinannya itu dikarunia 7 orang anak :

2.3.4.1. Amaq Sumarni bin Amaq
Mustain(TT.34)

2.3.4.2. Amaq Bakrin bin Amaq Mustain (P.13)

2.3.4.3. Laq Pisah binti Amaq Mustain(putung)



- 2.3.4.4. Ijah binti Amaq Mustain (putung)
- 2.3.4.5. Amaq Helma bin Amaq Mustain meninggal sekitar tahun 2012 semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq Helma Yulianti binti Amaq Serun (P.35) dan dari perkawinannya dikaruniai 1 orang anak :
 - 2.3.4.5.1. Helma Yulianti binti Amaq Helma (P.14)
- 2.3.4.6. Inaq Jueriah binti Amaq Mustain (P.15)
- 2.3.4.7. Amaq Serapul bin Amaq Mustain (TT.58)
- 2.3.5. Amaq Muslihin bin Amaq Sahim meninggal sekitar tahun 1961 semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq Muslihin dan dari perkawinannya itu dikarunia 2 orang anak :
 - 2.3.5.1. Muslihin binti Amaq Muslihin (putung)
 - 2.3.5.2. Parihin binti Amaq Muslihin (P.16)
- 2.3.6. Amaq Serun bin Amaq Sahim meninggal sekitar tahun 1987 semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq Serun (TT.20) dan dari perkawinannya itu dikaruniai 6 orang anak :
 - 2.3.6.1. Inaq Fahrozi binti Amaq Serun (P.3)
 - 2.3.6.2. Amaq Hudairi bin Amaq Serun (P.17)
 - 2.3.6.3. Inaq Helma Yulianti binti Amaq Serun(P.35)
 - 2.3.6.4. Maemanah binti Amaq Serun (P.18)
 - 2.3.6.5. Amaq Rofiki bin Amaq Serun (TT.37)
 - 2.3.6.6. Fauzi bin Amaq Serun (TT.38)



2.3.7. Badrun bin Amaq Sahim (putung)

2.3.8. Musta'inah binti Amaq Sahim (putung)

2.3.9. Amaq Sayuti bin Amaq Sahim (P.1)

2.4. Inaq Jahnun binti Amaq Seriaman meninggal sekitar tahun 1964 semasa hidupnya pernah menikah dengan :

(a). Amaq Muhli (cerai hidup) dan dari perkawinannya itu dikarunia 1 orang anak

2.4.1. Amaq Marsihum bin Amaq Muhli meninggal sekitar tahun 2001 semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq Marsihum (TT.55) dan dari perkawinannya itu dikaruniai 9 orang anak :

2.4.1.1. Marsihum bin Amaq Marsihum (putung)

2.4.1.2. Nirum binti Amaq Marsihum(P.29)

2.4.1.3. Jerum bin Amaq Marsihum meninggal sekitar tahun 1992 semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq Juniati dan tidak dikaruniai anak.

2.4.1.4. Nastrun bin Amaq Marsihum (P.30)

2.4.1.5. Badrun bin Amaq Marsihum (P.31)

2.4.1.6. Sihrum bin Amaq Marsihum (P.32)

2.4.1.7. Nurpiah bin Amaq Marsihum (TT.56)

2.4.1.8. Alum binti Amaq Marsihum (Putung)



2.4.1.9. Basirun bin Amaq Marsihum
(Putung)

(b). Amaq Arnawi (cerai hidup) dikarunia 1 orang anak

2.4.2. Amaq Armi bin Amaq Arnawi meninggal
sekitar tahun 1998 semasa hidup pernah
menikah dengan :

a). Inaq Armi (cerai hidup) dan dikaruniai
5 orang anak :

2.4.2.1. Amaq Muhardi bin Amaq
Armi(P.8)

2.4.2.2. Inaq Murahani binti Amaq
Armi (P.19)

2.4.2.3. Amaq Diana bin Amaq Armi
meninggal sekitar tahun 2003
semasa hidupnya pernah
menikah dengan Inaq Diana
(TT.35) dan dikaruniai 2
orang anak :

2.4.2.3.1. Diana binti Amaq
Diana (P.20)

2.4.2.3.2. Risko bin Amaq
Diana (usia ± 10
tahun) berada
dibawah
pengampuan /
perwalian ibunya.

2.4.2.4. Inaq Murdiati binti Amaq
Armi(P.21)

2.4.2.5. Muraheni binti Amaq Armi
(Putung)



- b). Inaq Samsul (cerai hidup) dan dikaruniai 2 orang anak :

2.4.2.6. Samsul bin Amaq
Armi(Putung)

2.4.2.7. Juhaeniah binti Amaq Armi
(P.22)

- 2.5. Amaq Ahmad bin Amaq Seriaman meninggal sekitar tahun 1949 semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq Ahmad meninggal sekitar tahun 1965 dan dari perkawinannya itu dikarunia 1 orang anak :

2.5.1. Loq Ahmad alias Amaq Abd. Hanan bin Amaq Ahmad meninggal sekitar tahun 2010 semasa hidupnya pernah menikah dengan :

- a). Inaq Abd. Hanan (cerai hidup) dan dikaruniai 1 orang anak :

2.5.1.1 Abd. Hanan bin Amaq Abd. Hanan meninggal sekitar tahun 2011 semasa hidupnya pernah menikah dengan :

- a). Inaq Fauziah (cerai hidup) di karuniai 2 orang anak :

2.5.1.1.1 Fauziah binti Abd.
Hanan (putung)

2.5.1.1.2 Istur bin Abd.
Hanan(TT.41)

- b). Inaq Zainur (TT.42) dikarunia 7 orang anak :

2.5.1.1.3 Zainur bin Abd.
Hanan(TT.43)

2.5.1.1.4 Husniatun binti Abd.
Hanan(TT.44)



2.5.1.1.5 Anwar bin Abd.

Hanan(TT.45)

2.5.1.1.6 Marjan bin Abd.

Hanan(TT.46)

2.5.1.1.7 Hapizni bin Abd.

Hanan (putung)

2.5.1.1.8 Daratullaela binti Abd.

Hanan (TT.47)

2.5.1.1.9 Widiawati binti Abd.

Hanan(TT.48)

c) Inaq Saripa (TT.61) dikarunia 5 orang anak :

2.5.1.1.10 Nurlaila binti Abd.

Hanan(TT.49)

2.5.1.1.11 Hazni binti Abd.

Hanan(TT.50)

2.5.1.1.12 Zulkarnaen bin Abd.

Hanan(TT.51)

2.5.1.1.13 Siah binti Abd.

Hanan(TT.52)

2.5.1.1.14 Inaq Uda binti Abd.

Hanan(TT.53)

b). Hj. Siti Hapsah (cerai hidup) dikaruniai 1 orang anak :

2.5.1.2. Hj. Supini alias Sahnim binti Amaq

Abd. Hanan (TT.62)

c). Inaq Irip (+) sekitar tahun 1998 tidak dikaruniai anak.

d). Inaq Mahnan (cerai hidup) dikaruniai 2 orang anak :



- 1.3. Mahnan bin Amaq Abd. Hanan
- 1.4. Gapur bin Amaq Abd. Hanan
- e). Inaq Ibrahim meninggal sekitar tahun 1999 dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut diatas, alm. Amaq Seriaman juga ada meninggalkan harta warisan berupa :
- 3.1. Tanah sawah terletak di Orong Subak Bantek, Pipil nomor : 147, a.n Amaq Dah :
- a. Persil nomor : 131, Klas : II, Luas : 0.180 Ha.
- b. Persil nomor : 137, Klas : II, Luas : 0.700 Ha, tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 13 / PN. SEL / 1979 / Pdt, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 337 / PTD / 1979 / Pdt, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1882 / K / Sip / 1980, setelah pemekaran wilayah tanah seluas tersebut sekarang terletak di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dan juga telah terbagi menjadi 2 bagian yang dipisahkan oleh jalan raya yang ada diatasnya, yaitu :
- Sebagian seluas ± 66 are dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Telabah
 - Sebelah Selatan : Parit / jalan jurusan Tumbuh Mulia - Bagik Payung .
 - Sebelah Timur : Parit / sawah Amaq Nurmali
 - Sebelah Barat : Parit / sawah Inaq Nas, sawah H. Sahuri dan Sawah Amaq Mahnur.
- Sebagian lainnya seluas ± 19 are dengan batas-batas :



- Sebelah Utara: Parit / jalan jurusan Tumbuh Mulia - Bagik Payung .
- Sebelah Selatan : parit/ kebun Amaq mahim.
- Sebelah Timur : Parit / sawah Amaq Nurmal.
- Sebelah Barat : Parit / tanah pekarangan Inaq Masruri.

3.2. Sebidang tanah di Orong Tibu Gendang, Pipil nomor : 174/VII, Percil nomor : 67, Klas : IV, luas \pm 1.585 Ha, atas nama Amaq Dah, dahulu seluruhnya masih berupa tanah kebun dan sekarang sebagiannya telah menjadi tanah pekarangan, tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 13 / PN. SEL / 1979 / Pdt, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 337 / PTD / 1979 / Pdt, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1882 / K / Sip / 1980, setelah pemekaran wilayah tanah seluas tersebut sekarang terletak di Dusun Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kec. Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Runggang / Kali kecil.
- Sebelah Selatan : Parit/ Jalan jurusan Bagik Payung Selatan - Desa Waringin.
- Sebelah Timur : Kali Olor Cengok.
- Sebelah Barat: Tanah sawah Inaq Toyo dan H. Mahrib.

3.3. Sebidang tanah kebun di Orong Subak Tibu Gendang, Jiring Daya, atas nama Amaq Dah, Pipil Nomor : 174/VII, Persil Nomor : 104, Klas : II, Luas : 0. 400 Ha, tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 13 / PN. SEL / 1979 / Pdt, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 337 / PTD / 1979 / Pdt, jo Putusan Mahkamah



Agung RI Nomor : 1882 / K / Sip / 1980, setelah pemekaran wilayah tanah seluas tersebut sekarang terletak di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa oleh karena dahulu pemerintah Desa Bagik Payung telah meminta sebagian dari luas obyek sengketa tersebut, yaitu seluas ± 4 are untuk tempat kantor / rumah dinas Babinsa Desa Bagik Payung, dan permintaan itu telah disetujui oleh semua ahli waris Amaq Seriaman, atas dasar ini tanah seluas ± 4 are tersebut tidak termasuk sebagai obyek sengketa dan yang menjadi obyek sengketa adalah seluas 36 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit / tanah sawah inak apit, rumah Inaq Atun dan tanah sawah Inaq Masturah.
- Sebelah Selatan : Pecahannya seluas ± 4 are (Rumah Dinas Babinsa Desa Bagik Payung).
- Sebelah Timur : Jalan raya jurusan Desa Bagik Payung - Desa Waringin.
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Hanan.

3.4. Sebidang tanah kebun di Orong Bongah Lauq, Subak Desa Suralaga, Pipil Nomor : 874/VIII, Klas : II, Luas : 0. 355 Ha, atas nama Amaq Sam, tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 13 / PN. SEL / 1979 / Pdt, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 337 / PTD / 1979 / Pdt, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1882 / K / Sip / 1980, setelah pemekaran wilayah, tanah seluas tersebut sekarang terletak di Dusun Bantek, Desa Bagik



Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit/ sawah Mamiq Marhum dan sawah Amaq Delin.
- Sebelah Selatan : Kali Dasan Peken.
- Sebelah Timur : Parit / kebun Haji Madain dan sawah Haji Ali.
- Sebelah Barat : Jalan raya jurusan Desa Bagik Payung - Desa Waringin.

Bahwa tanah sawah dan tanah kebun pada angka 3.1 s.d angka 3.4 selanjutnya disebut TANAH SENGKETA

4. Bahwa penguasaan tanah sengketa sekarang ini adalah sebagai berikut :

a. Tanah sengketa angka 3.1 pecahan seluas ± 66 masing-masing dikuasai oleh :

1. Inaq Dijah (T.8) seluas ± 12 are.
2. Inaq Dina (T.7) dan Inaq Hariadi (T.6) seluas ± 12 are.
3. Inaq Mar'i (T.5) seluas ± 12 are.
4. Lalu Arap alias Mq. Arfah (T.14) seluas ± 4 are terima gadai dari alm. Inaq Suhur.
5. Drs Haji Mualif (T.10) seluas ± 32 are disuruh mengerjakan oleh Drs Haji Mukminin (TT. 28) dan Drs Haji Mukminin dapat dari pemberian alm. orang tuanya dan alm. orang tua (TT.28), dapat beli dari alm. Amaq Abd. Hanan.
6. Inaq Dani (T.34) seluas 4 are terima gadai dari Inaq Awaludin (T.28).

b. Tanah sengketa angka 3.1 pecahan seluas ± 19 are masing-masing dikuasai oleh :

1. Inaq Sani (T.30) seluas ± 6 are



2. Inaq Yus (T.29) seluas ± 6 are terima gadai dari Inaq Kartini (T.9).
3. Drs Haji Mualif (T.10) seluas ± 7 are disuruh kerjakan oleh Drs Haji Mukminin (TT.27) dan Drs Haji Mukminin dapat dari pemberian alm. orang tuanya dan alm. orang tua (TT.28) dapat beli dari alm. Amaq Abd. Hanan.
- c. Tanah sengketa angka 3.2 masing-masing dikuasai oleh :
 1. Amaq Sumarni (T.31) seluas ± 1 are beli dari Hajjah Azizatulafiah (T.11).
 2. Hj Sahrup (T.27) seluas ± 25 are dapat beli dari alm. Amaq Sarah.
 3. Amaq Bahar (T.25) seluas ± 2 are dapat beli dari alm. Mq Hun (ayah T.20) dan Mq Hun dapat beli dari alm. Amaq Abd. Hanan.
 4. Inaq Sudir (T.26) seluas ± 9 are dapat beli dari alm. Mq Hun (ayah T.20) dan Mq Hun dapat beli dari alm. Amaq Abd. Hanan.
 5. Amaq Nahmat (T.24) seluas ± 6 are dapat beli dari alm. Mq Hun (ayah T.20) dan Mq Hun dapat beli dari alm. Amaq Abd. Hanan.
 6. Amaq Fahrudin (T.22) seluas ± 33 are dapat beli dari alm. Amaq Abd. Hanan.
 7. Qurri'ah (T.23) seluas ± 15 are diperoleh dari orang tunya alm. H. Umar dan alm. H. Umar dapat beli dari alm. Amaq Abd. Hanan.
 8. Amaq Mahruni (T.21) seluas ± 10 dapat beli dari Lalu Yar (T.20)
 9. Lalu Yar (T.20) seluas ± 20 are diperoleh dari alm. orang tuanya (Mq. Hun) dan alm. Mq Hun dapat beli dari alm. Amaq Abd. Hanan.



10. A d i (T.33) seluas ± 5 are dapat beli dari Hajjah Azizatullafiah (T.11)
11. Inaq Marjun (T.32) seluas ± 28 are terima gadai dari (T.11) dan seluas ± 5 are dibeli oleh (T.32) dari (T.11).
- d. Tanah sengketa angka 3.3 masing-masing dikuasai oleh :
 1. Inaq Kartini (T.9) seluas ± 4 are.
 2. Inaq Mar'i (T.5) seluas ± 4 are dapat dari Amaq Mahnun.
 3. Johariah (T.13) isteri dari Khaerul Anwar, SE (TT.64) seluas ± 4 are dapat beli dari alm. Inaq Suhur.
 4. Hajjah Azizatullafiah (T.11) seluas ± 18 are dapat dari alm. orang tuanya H. Umar dan alm. H. Umar dapat beli dari alm. Amaq Abd. Hanan.
- e. Tanah sengketa angka 3.4. masing-masing dikuasai oleh :
 1. Mamiq Ijang (T.12) seluas ± 4 are beli dari Inaq Dijah (T.8).
 2. Amaq Nadia Ulfa (T.2) seluas ± 5 are didapat dari alm. ayahnya Amaq Marhan.
 3. Inaq Fajri (T.17) seluas $\pm 1,5$ are dapat dari Ayahnya Amaq Ingsan (T.1).
 4. Inaq Dina (T.7) isteri dari (TT.39) seluas ± 5 are dapat dari alm. Ibunya Inaq Muksan
 5. Amaq Nirwadi (T.3) seluas ± 6 are dapat dari alm. Ibunya Inaq Marsum.
 6. Inaq Sumarni (T.4) seluas ± 2 are dapat dari alm. ayahnya Amaq Marhan.
 7. Inaq Putri (T.18) seluas ± 2 are dapat beli dari Amaq Nadia Ulfa (T.2).
 8. Inaq Tina (T.19) seluas ± 2 are dapat beli dari Inaq Sohran (P.25).



9. Amaq Emi (T.15) seluas $\pm 1,5$ are dapat beli dari Amaq Ingsan (T.1).
10. Amaq Mukarram (T.16) seluas $\pm 1,5$ are dapat beli dari Amaq Ingsan (T.1).
11. Amaq Ingsan (T.1) seluas ± 4 are.
5. Bahwa oleh karena tanah sengketa belum dibagi waris hingga sekarang ini oleh para ahli waris dan atau keturunan pewaris (Amaq Seriaman) yang berhak, maka melalui gugatan waris mal waris ini, para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan membagi waris seluruh tanah sengketa sesuai menurut hukum yang berlaku (hukum Fara'id).
6. Bahwa mempertahankan, menguasai atau memindahtangankan sebagian atau seluruh obyek sengketa oleh para tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya serta tidak bersedia membaginya sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku (hukum Fara'id) adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
7. Bahwa segala macam bentuk surat-surat yang menerbitkan hak kepada para tergugat atas tanah sengketa adalah tidak sah dan haruslah dikesampingkan, jika sebagian tanah sengketa yang dikusainya atau yang dibelinya itu melebihi porsi/bagiannya sebagai ahli waris atau melebihi bagian ahli waris yang menjualnya.
8. Bahwa untuk menjamin gugatan para penggugat tidak menjadi sia-sia dikemudian hari jika gugatan ini dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan menurut hukum apabila terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan diatasnya (conservatoir beslag).



9. Bahwa para penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan para tergugat jauh hari sebelumnya, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa para penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong dengan harapan agar mendapat penyelesaian sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, para penggugat mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan diatas tanah sengketa angka 3.1 s.d angka 3.4
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa alm AMAQ SERIAMAN telah meninggal dunia sekitar tahun 1948 dengan meninggalkan ahli waris :
 - a. Inaq Seriaman
 - b. Amaq Dah
 - c. Inaq Sahim
 - d. Inaq Jahnun
 - e. Amaq Ahmad serta ahli waris pengganti yaitu anak keturunan dari alm. Amaq Syam bin Amaq Seriaman.
4. Menetapkan bahwa Inaq Seriaman telah meninggal dunia sekitar tahun 1960 dan bagiannya jatuh waris kepada :
 - a. Amaq Dah
 - b. Inaq Sahim
 - c. Inaq Jahnun
 - d. Amaq Ahmad dan ahli waris pengganti yaitu anak keturunan alm. Amaq Syam bin Amaq Seriaman.



5. Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa tanah sengketa angka 3.1 s.d angka 3.4 adalah harta warisan peninggalan alm. Amaq Seriaman yang belum dibagi waris.
6. Menghukum para penggugat, para tergugat 1 s.d 9 dan tergugat 28 serta para turut tergugat kecuali turut tergugat 29 untuk membagi waris tanah sengketa sesuai menurut hukum Islam (Fara'id).
7. Menyatakan hukum bahwa transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh anak keturunan dari para ahli waris Amaq Seriaman kepada pihak ketiga atau kepada siapapun juga adalah sah sepanjang tanah sengketa yang dijualnya itu tidak melebihi porsi / bagiannya.
8. Menetapkan masing-masing bagian ahli waris dan ahli waris pengganti dari alm. Amaq Seriaman.
9. Menetapkan bahwa Amaq Dah bin Amaq Seriaman telah meninggal dunia sekitar tahun 1961 dan bagiannya jatuh waris kepada :
 - a. Amaq Ingsan alias Amaq Ikhsan bin Amaq Dah (T.1).
 - b. Alm. Amaq Marhan bin Amaq Dah yang seterusnya diwarisi oleh anak keturunan / keluarganya yaitu Inaq Nurma binti Amaq Marhan (P.33) Inaq Hayani binti Amaq Marhan (P.4) Inaq Sanusi binti Amaq Marhan (P 27) Inaq Maiyah (TT.21), Inaq Sumarni binti Amaq Marhan (T.4), Amaq Ruhun (TT.54), Amaq Nadia Ulfa bin Amaq Marhan (T.2) dan Inaq Sohras binti Amaq Marhan (P.25).
 - b. Almarhumah Inaq Marsum binti Amaq Dah yang seterusnya diwarisi oleh anak keturunan / keluarganya yaitu Hajjah Fatimah binti Amaq Marsum (P.5), Amaq Rusnan bin Amaq Marsum (P.6), Amaq Nirwadi bin Amaq Marsum (T.3), Amaq Kurni bin Amaq Marsum (TT.40), Inaq Husnul Khatimah binti Amaq Marsum (P.23), Amaq Mujib bin Amaq Marsum (TT.63).



10. Menetapkan bahwa Inaq Sahim binti Amaq Seriaman telah meninggal dunia sekitar tahun 1985 dan bagiannya jatuh waris kepada :
- Alm. Amaq Sahnim bin Amaq Sahim yang seterusnya diwarisi oleh anak keturunan / keluarganya yaitu Inaq Marhaeni binti Amaq Sahnim (P.9) Inaq Murni binti Amaq Sahnim (P.10), Ahyar bin Amaq Terep (P.34) dan Amaq Mar'I bin Amaq Sahnim (TT.22)
 - Alm. Amaq Serun bin Amaq Sahim yang seterusnya diwarisi oleh anak keturunan / keluarganya yaitu Inaq Serun (TT.20), Inaq Fahrozi binti Amaq Serun (P.3) Amaq Hudairi bin Amaq Serun (P.17) Inaq Helma Yulianti binti Amaq Serun (P.35), Helma Yulianti binti Amaq Hel (P.14) Maemanah binti Amaq Serun (P.18) Amaq Rofiki bin Amaq Serun (TT.37) Fauzi bin Amaq Serun (TT.38) dan Amaq Sayuti bin Amaq Sahim (P.1).
 - Ahli waris pengganti yaitu anak keturunan / keluarga alm. Amaq Mahnan bin Amaq Sahim, yaitu Mahnan bin Amaq Mahnan (P.2) Inaq Budiah binti Amaq Mahnan (P.7) Amaq Idris bin Amaq Mahnan (P.11), Amaq Mahmudin (TT.24) Amaq Husniah bin Amaq Mahnan (P.12).
 - Ahli waris pengganti dari anak keturunan / keluarga alm. Amaq Mustain bin Amaq Sahim yaitu Amaq Sumarni bin Amaq Mustain (TT.34) Amaq Bakrin bin Amaq Mustain (P.13) Inaq Helma Yulianti binti Amaq Serun (P.35) Inaq Jueriah binti Amaq Mustain (P.15) Amaq Serapul bin Amaq Mustain (TT.58).
 - Ahli waris pengganti anak keturunan / keluarga alm. Amaq Muslihin bin Amaq Sahim yaitu Parihin binti Amaq Muslihin (P.16).



11. Menetapkan bahwa Inaq Jahnun binti Amaq Seriaman telah meninggal dunia sekitar tahun 1964 dan bagiannya jatuh waris kepada :

- Alm. Amaq Armi bin Amaq Arnawi yang seterusnya diwarisi oleh anak keturunan / keluarganya yaitu Amaq Muhardi bin Amaq Armi (P.8), Inaq Murahani binti Amaq Armi (P.19), Inaq Diana (TT.35), Diana binti Amaq Diana (P.20) dan Risiko bin Amaq Diana (usia \pm 10 tahun) saat ini masih berada dibawah pengampuan / perwalian ibunya (TT.35), Inaq Murdiati binti Amaq Armi (P.21) Juhaeniah binti Amaq Armi (P.22).

- Ahli waris pengganti dari anak keturunan alm. Amaq Marsihum bin Amaq Muhli yaitu :

Inaq Marsihum (TT.55), Nirum binti Amaq Marsihum (P.29), Nastrun bin Amaq Marsihum (P.30), Badrun bin Amaq Marsihum (P.31), Sihrum bin Amaq Marsihum (P.32), Nurpiah bin Amaq Marsihum (TT.56).

12. Menetapkan bahwa Amaq Ahmad bin Amaq Seriaman telah meninggal dunia sekitar tahun 1949 dan bagiannya jatuh waris kepada :

- Alm. Loq Ahmad alias Amaq Abd. Hanan bin Amaq Ahmad yang seterusnya diwarisi oleh anak keturunan / keluarganya yaitu Istur bin Abd. Hanan (TT.41), Inaq Zainur (TT.42), Inaq Saripa (TT.61), Zainur bin Abd. Hanan (TT.43), Husniatun binti Abd. Hanan (TT.44), Anwar bin Abd. Hanan (TT.45), Marjan bin Abd. Hanan (TT.46), Daratullaela binti Abd. Hanan (TT.47), Widiawati binti Abd. Hanan (TT.48), Nurlaila binti Abd. Hanan (TT.49), Hazni binti Abd. Hanan (TT.50), Zulkarnaen bin Abd. Hanan (TT.51), Siah binti Abd. Hanan (TT.52), Inaq Uda binti Abd. Hanan (TT.53), Hj. Supini alias Sahnim binti Amaq Abd. Hanan (TT.62),



13. Menetapkan bahwa Amaq Syam bin Amaq Seriaman telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris sekitar tahun 1938 dan bagiannya jatuh waris kepada :

a. Alm. Amaq Sarah bin Amaq Syam yang seterusnya diwarisi oleh anak keturunan / keluarganya yaitu Jumrah bin Amaq Jumrah (TT.1), Amaq Selimin (TT.19), Mahmud bin Amaq Selimin (TT.36), Hajjah Mardiin binti Amaq Sarah (TT.2), Inaq Samsudin binti Amaq Sarah (TT.3), Amaq Supriadi (TT.25), Supriadi bin Amaq Supriadi (TT.4) Hamdani bin Amaq Supriadi (TT.5), Martiah binti Amaq Supriadi (TT.6), Sar'iah binti Amaq Supriadi (TT.7), Saparwadi bin Amaq Supriadi (TT.29), Qurratul Aini binti Amaq Supriadi (TT.8), Sulaiman bin Amaq Supriadi (TT.9), Inaq Hamidah binti Amaq Sarah (TT.10), Inaq Apipuddin binti Amaq Sarah (TT.11), Amaq Husniah bin Amaq Mahnan (P.12), Amaq Saepuddin bin Amaq Husniah (TT.30), Amaq Hulwa bin Amaq Husniah (TT.28), Rusniati binti Amaq Husniah (TT.26), Dewi Sasmita binti Amaq Husniah, Zulkarnain

bin Amaq Husniah dan Sumiati binti Amaq Husniah yang saat ini berada dibawah pengampuan ayahnya (P.12), Inaq Zaenal Abidin binti Amaq Sarah (TT.12) dan Amaq Hairani bin Amaq Sarah (TT.13).

b. Almarhumah Ilasari binti Amaq Syam yang seterusnya diwarisi oleh anak keturunan / keluarganya yaitu Inaq Apat binti Amaq Rasasih (TT.59), Inaq Sum binti Amaq Muhamin (P.26), Rahimin bin Amaq Muhamin(P.24), Ma'in bin Amaq Muhamin (TT.60).

c. Alm. Amaq Mahnun bin Amaq Syam yang seterusnya diwarisi oleh anak keturunan / keluarganya yaitu Amaq Hirwan bin Amaq Sa'ud (TT.14), Inaq Awaluddin binti Amaq Sa'ud (T.28),



Nusuruddin bin Amaq Sa'ud (TT.15), Inaq Agus Wijaya binti Amaq Sa'ud (TT.16), Nasiruddin bin Amaq Sa'ud (TT.33), Rohliawati binti Amaq Sa'ud (TT.57), Hamidaini binti Amaq Sa'ud (TT.31), Inaq Mar'i binti Amaq Mahnun (T.5), Amaq Muksan (TT.23), Inaq Hariadi binti Amaq Muksan (T.6), Amaq Wiwin Widiana bin Amaq Muksan (TT.39), Hilmi bin Amaq Muksan (TT.32), Jiddin bin Amaq Muksan (TT.17), Marsan Muksan (TT.18), Inaq Dijah binti Amaq Mahnun (T.8), Inaq Kartini binti Amaq Mahnun (T.9).

d. Almarhumah Ilik binti Amaq Syam yang seterusnya diwarisi oleh anak keturunan / keluarganya yaitu Dulham bin Amaq Dulham (P.28),

14. Menghukum para tergugat atau siapapun jua yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada para penggugat dan para turut tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan apabila dipandang perlu penyerahan tersebut dapat dilakukan dengan bantuan alat Negara (Kepolisian Republik Indonesia).
15. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau jika sekiranya Bapak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat hadir menghadap sidang, Tergugat 1, 2, 3 dan 4, kuasa Tergugat 5, 6, 7, 8, 14, 20 dan Turut Tergugat 2, 13 dan 23 dan Tergugat 10 hadir menghadap sidang dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan berdasarkan laporan Mediator dengan Mediator bernama Mesnawi SH tanggal 04 Agustus 2016 bahwa Mediator telah berusaha mengadakan mediasi antara para Penggugat dan para Tergugat, namun gagal, lalu



pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat 5, 6, 7, 8, 14, 20 dan Turut Tergugat 2, 13 dan 23 telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan para penggugat cacat formil/cacat subyektif karena masih banyak ahli waris / ahli waris pengganti yang tidak dilibatkan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo seperti IMAH alias INAQ MASTOMI (cerai mati) isteri dan Almarhum MAHYUN bin AMAQ MARSUM, dimana ia adalah termasuk ahli waris pengganti.
- Bahwa gugatan para penggugat cacat formil/cacat subyektif karena AMAQ TEREP (ceraimati) suami dari Almarhumah INAQ SUL bin AMAQ SAHNIM, tidak dilibatkan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo padahal menurut hukum acara peradilan agama ia sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti bersama-sama dengan anak-anaknya yaitu AHYAR bin AMAQ TEREP (P-34).
- Bahwa gugatan para penggugat cacat formil / cacat subyektif karena INAQ MUSLIHIN (ceraimati) isteri dan Almarhum AMAQ MUSLIHIN bin AMAQ SAHIM dan tidak dilibatkan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karena menurut hukum acara peradilan agama ia sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti bersama-sama dengan anaknya yaitu PARIHIN binti AMAQ MUSLIHIN (P-16)
- Bahwa menurut hukum acara peradilan agama, ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan Nasab dan orang-orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan sipewaris. Maka oleh karena gugatan para penggugat cacat formal atau cacat



subyektif sebagaimana uraian eksepsi poin 1, 2, 3 diatas maka jelas gugatan para penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) maka gugatan yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklije Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dalil gugatan para penggugat poin 1 yang pada intinya menyatakan “bahwa AMAQ SERIAMAN meninggal pada tahun 1948,” adalah dalil yang tidak benar, untuk itu tergugat 5,8,9,14,28, dan turut tergugat 2,13,23 menolaknya. Karena yang benar AMAQ SERIAMAN meninggal dunia pada tahun 1947.
- Bahwa dalil gugatan para penggugat poin 2 yang terdiri dan 2.1 sampai dengan 2.5.3. “yang menguraikan tentang ahliwaris/ahli waris pengganti dan almarhum AMAQ SERIAMAN adalah tidak lengkap untuk itu tergugat tolak karena masih ada ahli waris-ahli waris pengganti dan almarhum AMAQ SERIAMAN yang tidak dilibatkan atau tidak ditarik sebagai pihak, seperti : AMAQ KEMAH bin AMAQ AINUDIN, INAQ MUSTOMI, INAQ MUSTAIN, AMAQ TEREK dan lain-lain.
- Bahwa dalil gugatan penggugat poin 3 yang terdiri dan angka 3.1 s/d 3.4 mengenai tanah warisan dan almarhum AMAQ SERIAMAN, ada benarnya akan tetapi tanah warisan tersebut telah dibagi waris oleh ahli waris dari AMAQ SERIAMAN
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 tentang penguasaan tanah sengketa ada benarnya karena penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat berdasarkan alas hak yang dibenarkan oleh hukum.
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat poin 5, Tergugat tolak oleh karena tanah sengketa sudah dibagi waris sejak 1982
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat poin 6 dan poin 7 haruslah ditolak karena penguasaan atas tanah sengketa oleh para



Tergugat berdasarkan hukum, baik dengan surat bagi waris maupun surat jual beli.

- Bahwa dalil gugatan para penggugat poin 8 yang meminta agar diatas tanah sengketa diletakan sita jaminan haruslah ditolak karena tidak mempunyai alasan yang cukup untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, para Tergugat dan turut Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini memberikan putusan sbb:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima alasan-alasan eksepsi Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 14, 28 dan Turut Tergugat 2, 13, 23 seluruhnya
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 14, 28 dan Turut Tergugat 2, 13, 23 seluruhnya
2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 10 telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat 10 dan Turut Tergugat 27 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat/Kusanya sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2016 kecuali :yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 10 dan Turut Terggt 27



sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat 10 dan Turut Tergugat 27 sendiri

GUGATAN ERROR IN PERSONA

- Bahwa Gugatan Para Penggugat ternyata (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*), yaitu Kepala Desa Bagik payung atau Babinsa Desa Bagik Payung tidak diikut sertakan mejadi Tergugat di dalam gugatan para Penggugat/Kuasanya, sehingga subyek hukum dan gugatan para Penggugat / Kuasanya tersebut tidak lengkap, oleh karena itu gugatan para Penggugat / Kuasanya mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Concortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya, sehingga gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasanya dianggap tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatan para Penggugat / Kuasanya dikualifikasi karena mengandung cacat formil, sehingga gugatan para Penggugat / Kuasanya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvanklijke verklaard*).
- Bahwa obyek gugatan para Penggugat tidak lengkap karena masih ada tanah yang masih belum dimasukkan kedalam gugatan para Pengugat yaitu. tanah tempat membangun kantor Babinsa sehingga gugatan yang diajukan oleh para Penggugat / Kuasanya dianggap tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatan para Penggugat / Kuasanya dikualifikasi karena mengandung cacat formil, sehingga gugatan para Penggugat / Kuasanya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvanklijke verklaard*) .
- Bahwa obyek gugatan dan para Penggugat tidak lengkap karena masih ada tanah yang masih belum dimasukkan kedalam gugatan para Pengugat yaitu rumah dan pekarangan yang telah ditingalkan oleh amaq Seriaman, mustahil amaq seriaman mempunyai sawah tapi tidak mempunyai rumah sebagai tempat tinggalnya,



kesemuanya itu tidak dimasukkan apakah kerana rumah dan tanah pekarangan itu telah dikuasai oleh para Penggugat. Sehingga gugatan yang diajukan oleh para Penggugat / Kuasanya dianggap tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatan para Penggugat / Kuasanya dikualifikasi karena mengandung cacat formil, sehingga gugatan para Penggugat / Kuasanya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvanklijke verklaard).

- Bahwa dalam gugatang para Penggugat banyak kekeliruan mengenai mendudukan para pihaknya yaitu mencampur adukkan posisi dan para pihak, seharusnya keluarga atau keturunan dan Inaq Sahim atau Inaq Jahnun ada yang dijadikan Penggugat dan ada yang dijadikan Tergugat.

CUGATAN OBSCUUR LIBEL.

- Bahwa orang - orang yang didudukan sebagai pihak dalam perkara ini adalah bukan ahli waris dari Amaq Seriaman dan tidak memegang obyek sengketa sekaligus orang-orang yang didudukan sebgai pihak dalam perkara ini tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini seperti tergugat 14, 16, 23, dan turut tergugat 24, dan 25 sehingga Gugatan Para Penggugat / Kuasanya adalah kabur atau Obscurer libel.
- Bahwa pada posita gugatan para Penggugat atau Kuasanya tidak menjelaskan tentang hubungan hukum antara para pihak yang berperkara sehingga kedudukan para pihak tidak jelas seperti Inaq Seriaman masih hidup apa sudah meninggal dunia, sehingga mengakibatkan antara posita dengan petitumnya bertentangan, maka gugatan para Pengugat atau Kuasanya patut dinyatakan Obscuur Libel.

NEBIS IN IDEM ATAU RES JUDICATA



- Bahwa gugatan para Penggugat / Kuasanya yang menggugat objek yang didudukkan dalam perkara sebagaimana dalam surat gugatannya, sebelumnya telah pernah diajukan pada Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor Register 190/P.N.SEL/1978/PDT, telah diputus pada tanggal 30 Desember 1978 dan Nomor Register perkara No.13/P.N.SEL/1979/PDT, dan telah diputus pada tanggal 05 Juni 1979 dan di dalam putusan pengadilan Negeri Selong telah menolak gugatan dan pada para Penggugat dan putusan mana telah diajukan banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar dan telah memperoleh putusan nomor 337/PTD/1979/Pdt, tanggal 30 November 1979 dan putusan mana telah menguatkan putusan PN Selong dan telah diajukan kasasi serta telah memperoleh putusan dan Mahkamah Agung RI dengan nomor 1882 K/sip/1980, tanggal 5 Agustus 1980 yang menolak permohonan dan para pemohon kasasi yaitu Amaq Marhan dan Amaq Insan dan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 75/Pdt.G/2013/PN Sel yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan para Penggugat telah mengajukan gugatan Intervensi terhadap perkara Nomor 75/Pdt.G.2013/PN Sel dan dalam putusan Selanya menolak perlawanan yang diajukan oleh para Penggugat / Kuasanya.
- Bahwa dalam perkara ini tidak terdapat substansi perubahan objek gugatan, sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan *ne bis in idem* dan atau sama dengan putusan Pengadilan Negeri Selong sebelumnya (putusan No. 190/P.N. SEL/1978/PDT, putusan tanggal 30 Desember 1978 dan No. 13/P.N. SEL/1979/PDT. tanggal 05 Juni 1979) dimana putusan Hakim menyatakan menolak gugatan para Penggugat (Amaq Marhan dan Amaq Insan) dan (lihat putusan MA Nomor: 1743 K/Pdt/1 983, tanggal 24 November 1984) dan putusan Pengadilan Negeri



Selong Nomor 75/Pdt.G/2013/PN Sel yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan para Penggugat telah mengajukan gugatan Intervensi terhadap perkara Nomor 75/Pdt.G.2013/PN Sel dimana dalam putusan Selanya menolak pelawan yang diajukan oleh para Penggugat / Kuasanya.

- Bahwa subyek yang terdapat pada perkara ini adalah anak keturunan dari subyek pada perkara sbelumnya.
- Bahwa obyek yang diperkarakan pada saat sekarang ini telah diperkarakan terdahulu, telah ada putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata sehingga perkara yang sekarang ini bersifat nebis in idem dan atau obyek yang diperkarakan ini telah diberikan, dan telah memperoleh status tertentu dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Lihat Putusan MA No. 588 K/ Sip/ 1973, dengan putusan Kasasi No 350 K/ Sip/ 1973), sehingga gugatan tidak dapat diterima.
- Bahwa putusan terdahulu putusan No. 190/P.N. SEL/1978/PDT, putusan tanggal 30 Desember 1978 dan No. 13/P.N. SEL/1979/PDT. tanggal 5 Juni 1979 bersifat positif, yaitu amarnya menolak gugatan para Penggugat yaitu leluhur dari para Penggugat, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 337/ PT / 1979/ PDT, yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong dan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1882 K/sip/1980 tanggal 5 Agustus 1982 yaitu menolak kasasi dari para pernohon kasasi yaitu dalam hal ini Amaq Insan dan Marhan, dan putusan tersebut telah inkraoh van gewijsde atau Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 75/Pdt.G/2013/PN Sel yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan para Penggugat telah mengajukan gugatan Intervensi terhadap perkara



Nomor 75/Pdt.G.2013/PN Sel dimana dalam putusan Selanya menolak perlawanan yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasanya.

- Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia YMA No.1226 K/Pdt/2001; Tanggal 20 Mei 2002 terkait kaidah Hukum yang menyatakan bahwa, meski kedudukan suhyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah di putus terdahulu, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat 10 dan Turut Terggugat 27 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat / Kuasanya sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juni 2016 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat 10 dan Turut Tergugat 27 sendiri.
- Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya jadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini.
- Bahwa Buyut dari para Penggugat telah mengadakan perdamaian dalam pembagian warisan sekitar 30 tahun yang lalu yaitu Inaq Sahim dan Inaq Jahnun telah diberikan rumah dan pekarang dan telah diberikan sejumlah uang, oleh anak keturunan Amaq Syam, Amaq Ahmad dan Amaq Dah. dan menurut adat setempat, setiap penjualan tanah oleh saudara laki-lakinya maka hasil penjualan dan tanah itu diberikan juga kepada saudara perempuannya yaitu dalam hal ini Inaq Sahim dan Inaq Jahnun, Maka tindakan yg telah dilakukan oleh Inaq Sahim dan Inaq Jahnun tersebut telah sejalan dengan pasal 183 KHI dan telah sesuai dengan kaidah usul fikih yaitu Assulhu Sayyidul Ahkam (perdamaian itu adalah rajanya hukum) sehingga tindakan Inaq Sahim dan Inaq Jahnun itu tidak bisa dibatalkan oleh Buyutnya yang datang belakangan.



- Bahwa antara Inaq Sahim dan Inaq Jahnun dengan Saudara-Saudara telah mengadakan perdamaian secara kekeluargaan dan perdamaian itu pada azasnya adalah kesepakatan atau persetujuan para pihak dengan tanpa memperdulikan satuan jumlahnya.
- Bahwa Inaq Jahnun pada saat meninggal dunia telah dibiayai oleh saudara laki-lakinya yaitu Amaq Dah, Amaq Syam dan Amaq Ahmad, sehingga biaya - biaya yang telah dikeluarkan oleh saudaranya itu untuk membiayai pemakamannya, takziahnya (begawenya) bahkan untuk bedinanya pula, untuk Inaq Jahnun tersebut diperhitungkan sebagai bagian warisan untuk Inaq Jahnun.
- Bahwa sejak meninggalnya Amaq Seriaman sampai generasi ke 2 dan ke 3 tidak pernah mempermasalahkan hal ini, maka secara depakto mereka tidak pernah mengajukan gugatan waris baik ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri maka patut diduga bahwa perdamaian itu benar adanya, tetapi mengapa buyut atau generasi ke 4 yang mempermasalahkan (mengajukan gugatan), hal ini berarti telah menyalahkan tindakan - tindakan yang telah dilakukan oleh buyut mereka, maka tindakan dari para Pengugat secara yuridis tidak dapat dibenarkan sehingga gugatan mereka patut dinyatakan tidak diterima.
- Bahwa para Penggugat adalah buyut-buyut dari garis perempuan sehingga menurut hukum faraid, mereka itu digolongkan pada keluarga zawil arham dan mereka terhibab karena ada ahli waris yang lebih dekat.
- Bahwa pada dasarnya pembagian warisan ini sudah dilakukan, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 13/ P.N.SEL/1979 Pdt. maka sesuai dengan azas "Retroaktif Terbatas" yaitu Kompilasi Hukum Islam tidak bisa diberlakukan surut dalam



arti jika harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah tidak dapat mengajukan gugatan waris (vide Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan Admintrasi Peradilan Agama).

- Bahwa penguasaan tanah tersebut oleh Alm Haji Mukminin (ayah dari T.10 dan TT. 27) dengan cara jual beli yang sah yaitu dan Amaq Insan / Amaq Marhan dan Amaq Anan, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu persetujuan, pada buku ketiga bagian perikatan, sehingga mengikat dan para pihak yang termasuk didalamnya, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata.
- Bahwa penguasaan tanah tersebut oleh Alm Haji Mukminin (ayah dan T. 10 dan TT. 27). dengan cara jual beli yang sah yaitu dan Amaq Insan / Amaq Marhan dan Amaq Anan, karena Pembeli beritikad baik maka hak-haknya harus dilindungi oleh hukum sehingga bagian dari Amaq Ingsan / Amaq Marhan dan Amaq Anan tersebut diberikan kepada keturunan Alm Haji Mukminin yaitu (ayah dan T.10 dan TT 27).

Bahwa berdasarkan daail-dalil sebagaimana tersebut diatas, mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.0590/Pdt.G/2016/PA Sel. Untuk menjatuhkan putusan secara konsisten dengan putusan Pengadilan Negeri Selong sebelumnya yaitu putusan No. 190/P.N.SEL/1978/PDT, tanggal 30 Desember 1978 dan No : 13/P.N.SEL/1979/Pdt. Tanggal 05 Juni 1979 dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 337/ PTD / 1979/ Pdt, tanggal 30 November 1979 dan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1882 Klsip/1980 tanggai 14 Juni 1982. putusan 75/Pdt.G/2013/PN Sel



tanggal 12 Maret 2014 dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PERIMER

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 10 dan Turut Tergugat 27.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat / Kuasanya tidak dapat diterima /Niet Ontvankeijik Verklaard. Atau Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Amaq Anan, Amaq insan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 10 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

- a. TANGGAPAN ATAS EKSEPSI TERGUGAT 5, 6, 7, 8, 9, 14, 28 dan TURUT TERGUGAT 2,13,23.

1. Bahwa pada pokoknya para penggugat tetap dengan dalil gugatan / perbaikannya dan menolak seluruh dalil eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut diatas.
2. Bahwa dalil eksepsi yang dikemukakan pada angka 1 tersebut adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum. Dalam perkara ini Imah alias Inag Mastomi (isteri dari alm. Mahyun bin Amaq Marsum) bukanlah sebagai ahli waris pengganti. Hal ini disebabkan karena alm. Mahyun bin Amaq Marsum meninggal dunia lebih dahulu yaitu sekitar tahun 1978 dari ibundanya Inaq Marsum binti Amaq Dah yang meninggal dunia sekitar tahun 1994. Dengan demikian maka yang menjadi ahli waris pengganti menurut hukum Fara'id berdasarkan praktek peradilan yang diterapkan di



Pengadilan Agama adalah hanya anak-anak dari suami yang meninggal lebih dahulu tersebut, dalam hal ini yaitu anak-anak dari alm. Mahyun bin Amaq Marsum saja, meskipun Imah alias Inaq Mastomi (jandanya) masih hidup saat ini.

3. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil eksepsi angka 2 yang pada hakekatnya sama dengan dalil eksepsi angka 1, juga adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum. Dalam perkara ini Amaq Terep (suami dari almarhumah Inaq Sul binti Amaq Sahnim) bukanlah sebagai ahli waris pengganti. Karena almarhumah Inaq Sul binti Amaq Sahnim meninggal dunia lebih dahulu sekitar 1971 dari ayahnya *Amaq Sahnim bin Amaq Sahim* meninggal sekitar tahun 2008. Oleh karenanya yang menjadi ahli waris pengganti adalah hanya anak-anak dari almarhumah Inaq Sul binti Amaq Sahnim saja, meskipun Amaq Terep masih hidup.
4. Bahwa dalil eksepsi angka 3 juga keliru dan tidak beralasan hukum. Dalam perkara ini *Inaq Muslihin* (isteri dari alm. Amaq Muslihin bin Amaq Sahim) bukanlah sebagai ahli waris pengganti. karena alm. Amaq Muslihin bin Amaq Sahim meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 1961 dari ibundanya *Inaq Sahim binti Amaq Seriaman* meninggal sekitar tahun 1985. Dengan demikian maka yang menjadi ahli waris pengganti adalah hanya anak-anak dari Inaq Sahim binti Amaq Seriaman saja, meskipun Inaq Muslihin masih hidup.
5. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 14, 28 dan Turut Tergugat 2, 13, serta 23 yang menyatakan " *Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan nasab dan orang-orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan si Pewaris* " adalah benar. Akan tetapi dalam



perkara ini konteknya adalah tentang ahli waris pengganti, bukan tentang ahli waris sebagaimana dimaksud para Tergugat dan turut Tergugat tersebut diatas.

Dalam perkara ini telah dengan sangat jelas dan tegas disebutkan bahwa yang menjadi Pewaris adalah Amaq Seriaman dan harta warisan yang ditinggalkan adalah tanah sengketa. Dengan demikian karena *Imah alias Inaq Mastomi Amaq Terep dan Inaq Muslihin* tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, maka mereka bukanlah termasuk golongan ahli waris.

Bahwa oleh karena hubungan perkawinan mereka dengan suami / isterinya telah putus karena kematian (cerai mati) dimana dalam perkara ini, suami / isteri *Imah alias Inaq Mastomi, Amaq Terep dan Inaq Muslihin* meninggal dunia lebih dahulu dari orang tuanya (ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dengan Pewaris), maka menurut hukum fara'id yang menjadi ahli waris pengganti adalah anak-anaknya yang mempunyai hubungan nasab dengan Pewaris, sehingga dengan demikian *Imah alias Inaq Mastomi, Amaq Terep dan Inaq Muslihin* terdinding menjadi ahli waris pengganti karena sebab suami / isterinya meninggal lebih dahulu. Hal ini sesuai ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi "*Ahii waris yang meninggal lebih dahulu dari si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknva, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173*".

b. TANGGAPAN ATAS EKSEPSI TERGUGAT 10 dan TURUT TERGUGAT 27



1) Bahwa pada pokoknya para penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan menolak eksepsi tergugat 10 dan turut Tergugat 27 seluruhnya.

2) Bahwa dalil eksepsi tergugat 10 dan turut Tergugat 27 pada angka 1, 2 dan 3 tentang gugatan *Error in Persona* yang menyatakan gugatan para Penggugat kekurangan pihak dan kurang obyek, adalah tidak beralasan hukum.

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 3.3 dengan secara jelas dan tegas telah menentukan bahwa tanah tempat berdirinya perumahan Dinas Babinsa, Desa Bagik Payung tidak masuk sebagai obyek sengketa dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam posita poin 3.3 tersebut, oleh karena itu Kepala Desa Bagik Payung atau Babinsa Desa Bagik Payung atau pihak lain yang menempati rumah tersebut tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Dan lagi pula para ahli wans dan atau ahli wans pengganti dari keturunan Pewaris Amaq Seriaman seluruhnya, tanpa terkecuali tidak pernah sama sekali menyatakan keberatan (mengajukan eksepsi) tentang hal ini. Sehingga dengan demikian, maka hal ini menjadi sesuatu yang sangat *ironis* (lucu) apabila yang menyatakan keberatan itu adalah orang yang bukan dari kalangan ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari Amaq Seriaman, yaitu Tergugat 10 dan turut Tergugat 27 yang nota bene orang lain dan juga bukan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap obyek dimaksud dan tidak berada dibawah penguasaanya.

3) Bahwa eksepsi angka 4 tentang gugatan *Error In Persona* sebagaimana dalil eksepsinya tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Karena menurut hukum



acara perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, telah secara tegas diatur dan ditentukan bahwa para penggugatlah yang mempunyai hak secara mutlak untuk menentukan siapa saja yang harus digugat dengan menentukan/memposisikan para pihak sebagai para Tergugat atau sebagai para turut Tergugat. Adapun anak keturunan Inaq Sahim dan Inaq Jahnun yang didudukkan sebagai para turut Tergugat dalam perkara ini adalah, karena sebelum gugatan diajukan, terlebih dahulu mereka diminta ikut bergabung sebagai para Penggugat, akan tetapi karena mereka enggan, lalu atas dasar itulah mereka didudukkan sebagai para turut Tergugat. Dan tentang hal ini dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. " *Dalam praktik peradilan istilah turut tergugat dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikuti sertakan* " (putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 nomor 663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973 nomor 1038 K/Sip/1972).

- 4) Bahwa dalil eksepsi Tergugat 10 dan turut Tergugat 27 poin angka 1 dan 2 tentang *Gugatan Obscur libel*. para Penggugat tanggapi sebagai berikut.

Bahwa dalil eksepsi angka 1 sesungguhnya sudah masuk ke materi pokok perkara, oleh karena itu apakah benar T.14 a.n Lalu Arap alias Mq. Arfah, T.I 6 a.n Amaq Mukarram, T.23 a.n Qurriah tidak menguasai obyek sengketa sebagaimana dalil eksepsi dimaksud, haruslah dibuktikan dalam sidang pembuktian, sehingga dengan demikian dalil eksepsinya ini haruslah ditolak.



Bahwa dalil eksepsi angka 2 tidak cermat. Gugatan dan perbaikan gugatan yang telah diajukan oleh para Penggugat sudah cukup jelas baik yang menyangkut subyek hukum (para pihak), obyek sengketa maupun hubungan para pihak dengan obyek sengketa. Sebaliknya yang amat lucu lagi adalah pertanyaan yang dikemukakan oleh Tergugat 10 dan turut Tergugat 27 tentang " *apakah Inaq Seriaman masih hidup atau sudah meninggal dunia* " Padahal dalam perbaikan surat gugatan pada halaman 10, para Penggugat sudah menjelaskan dengan sangat jelas sekali bahwa Inaq Seriaman telah meninggal dunia meninggal tahun 1960.

- 5) Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat 10 dan turut Tergugat 27 yang pada intinya menyatakan gugatan para Penggugat adalah *Nebis in idem*. Bahwa dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Bahwa benar perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Selong hingga Mahkamah Agung RI obyek sengketa sama dengan perkara a quo, akan tetapi oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Selong hingga Mahkamah Agung RI hanya membagi obyek sengketa kepada anak keturunan Amaq Seriaman yang laki-laki saja dan secara nyata telah mengabaikan hak ahli wans lainnya (Inaq Sahim binti Amaq Seriaman dan Inaq Jahnun binti Amaq Seriaman), dimana keduanya tidak dilibatkan dalam perkara sebelumnya, maka sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku para Penggugat sebagai ahli wans Inaq Sahim dan Inaq Jahnun berhak dan dibenarkan mengajukan gugatan waris mal waris ini ke Pengadilan Agama Selong.



Bahwa selain itu dengan adanya perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, adalah menjadi suatu bukti nyata yang terang-benderang dan tak dapat pungkiri bahwa obyek sengketa dalam perkara terdahulu identik dengan obyek sengketa dalam perkara a quo dimana obyek sengketa itu adalah merupakan tanah pusaka (harta warisan) peninggalan Pewaris Amaq Seriaman.

Oleh karena faktanya demikian dan harta warisan Pewaris Amaq Seriaman (obyek sengketa dalam perkara ini) belum dibagi waris, dan lagi pula para pihak dalam perkara terdahulu berbeda dengan perkara ini, maka gugatan para Penggugat ke Pengadilan Agama Selong sekarang ini tidak dapat dikatakan nebis in idem. Hal ini sesuai ketentuan pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1032 K / Sip / 1973 tanggal 3 Oktober 1973 serta Putusan Mahkamah Agung tgl. 23 Juli 1973 No. 102 K/Sip/1972 (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him. 300).

"Apabila ternyata masih ada ahli waris lain atau pihak yang merasa berkepentingan dengan obyek sengketa, mereka dapat menggugat di kemudian hari".

"Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus sebelumnya, maka tidak ada nebis in idem".

II. DALAM POKOK PERKARA.



1. Bahwa replik para penggugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik para Penggugat dalam pokok perkara.
2. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil jawaban para Tergugat, kecuali terhadap dalil jawaban Tergugat 1, 2 dan 3 yang mengakui atau membenarkan dalil gugatan para Penggugat seluruhnya.
3. Bahwa para Tergugat 1, 2 dan 3 masing-masing telah mengajukan jawaban secara lisan dimuka persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 yang pada intinya mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan para Penggugat. Oleh karena itu pengakuan dari para Tergugat 1, 2 dan 3 tersebut sepenuhnya diterima oleh para Penggugat. dan untuk itu pengakuan T.1, T.2, dan T.3 kiranya dapat menjadi alat bukti guna dipertimbangkan dalam memutus perkara ini.
4. Bahwa oleh karena para Tergugat dan turut Tergugat lainnya, selain Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 28 dan Para Turut Tergugat 2, 13, 23 dan 27, dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan secara patut dan juga sama sekali tidak mengajukan jawaban / tanggapan atas gugatan para Penggugat, maka dengan tidak adanya jawaban/tanggapan tersebut, maka Tergugat dan Turut tergugat dimaksud dinyatakan telah tidak menggunakan haknya sehingga menurut hukum dianggap pula telah mengakui dan membenarkan gugatan para Penggugat, dengan demikian hal inipun dapat menjadi bukti untuk dipertimbangkan.
5. Bahwa dalil jawaban Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 14, 28 dan turut Tergugat 2, 13, 23 pada halaman 2 angka 1 tidak benar.
Yang benar sebagaimana dalil gugatan / perbaikan gugatan poin angka 1, halaman : 9.



6. Bahwa dalil jawaban Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 14, 28 dan turut Tergugat 2, 13, 23 pada halaman 2 angka 2 tidak benar.

Yang benar sebagaimana dalil gugatan para Penggugat poin angka 2.1 s.d angka 2.5.3, dan juga tanggapan atas eksepsi Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 14, 28 dan Turut Tergugat 2, 13, 23 pada angka 2 s.d angka 5 tersebut diatas.

7. Bahwa oleh karena para Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 14, 28 dan Turut Tergugat 2, 13, 23 dalam dalil jawabannya pada halaman : 2 angka 3 dan angka 4 secara tegas telah mengakui dan membenarkan bahwa obyek sengketa angka 3.1 s.d 3.4 adalah harta warisan Amaq Seriaman, dan juga penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat dimaksud tidak dibantah, maka jawaban Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 14, 28 dan Turut Tergugat 2, 13, 23 tersebut para Penggugat terima dengan bulat. Adapun dalil lainnya yang menyatakan obyek sengketa sudah dibagi waris adalah *tidak benar* dan para Penggugat menolaknya dengan tegas, *karena* berdasarkan *fakta yang* sebenar-benarnya bahwa hingga saat ini harta warisan peninggalan Amaq Seriaman belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris / keturunannya. Dan jika benar telah dibagi waris mohon ditunjukkan dimana tempat bagian *Inaq Sahim binti Amaq Seriaman* dan *Inaq Jahnun binti Amaq Seriaman*.

Oleh karena demikian, maka penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 14, 28 adalah penguasaan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

8. Bahwa dalil jawaban Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 14, 28 dan Turut Tergugat 2, 13, 23 pada halaman 2 angka 5 dan 6 tidak benar. Yang benar tanah sengketa belum pernah dibagi waris, sehingga mempertahankan penguasaan tanah sengketa oleh



para Tergugat adalah penguasaan yang tidak berdasarkan hukum.

9. Bahwa permohonan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan diatas tanah sengketa adalah beralasan hukum, karena dikhawatirkan sewaktu-waktu obyek sengketa dapat dipindah tangankan oleh para Tergugat, sehingga dikemudian hari pelaksanaan putusan atas perkara ini akan menemui hambatan jikalau sekiranya nanti gugatan para Penggugat dikabulkan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa dalil jawaban tergugat 10 dan Turut Tergugat 27 dalam pokok perkara angka 3 dan angka 5, para Penggugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan dalil jawaban angka 3 adalah sangat tidak jelas dan membingungkan. Karena sesuai fakta yang sebenarnya bahwa hingga saat ini Para Penggugat tidak mempunyai buyut. Oleh karena itu jawaban Tergugat 10 dan Turut Tergugat 27 mengada-ada dengan menyatakan " *Buyut para Penggugat telah mengadakan perdamaian secara adat dalam pembagian warisan sekitar 30 tahun yang lalu dst*" Karena bagaimana mungkin bisa terjadi buyut para Penggugat telah mengadakan perdamaian sekitar 30 tahun yang lalu, sementara faktanya hingga kini para Penggugat belum mempunyai keturunan hingga ketingkatan generasi buyut.

Bahwa terhadap dalil jawabannya yang lain yang pada intinya menyatakan Inaq Sahim dan Inaq Jahnun telah diberikan uang sebagai kompensasi atas bagiannya terhadap harta peninggalan orang tuanya Amaq Seriaman adalah *tidak benar*. Dan hal ini bertolak belakang dengan dalil Tergugat 10 dan Turut Tergugat 27 dalam perkara sebelumnya (perkara no: 729 / Pdt.G / 2014 / PA. SEL) dimana dalam perkara tersebut tergugat 11 atas nama



Drs H. Mu'alif dan Turut Tergugat 27 atas nama Drs H. Mukminin atau Tergugat 10 dan Turut Tergugat 27 dalam perkara a quo menyatakan Inaq Jahnun menolak untuk diberikan haknya.

Yang benar Inaq Sahim dan Inaq Jahnun tidak pernah diberikan sejumlah uang oleh siapapun untuk menggantikan haknya atas harta warisan orang tuanya. Demikian juga Inaq Sahim dan Inaq Jahnun tidak pernah membuat perdamaian sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat 10 dan Turut Tergugat 27.

11. Bahwa dalil jawaban tergugat 10 dan Turut Tergugat 27 pada angka 6 adalah dugaan atau kesimpulan belaka. Kalaupun hal itu benar semestinya haruslah pula biaya-biaya tersebut diperhitungkan jumlahnya agar dapat disesuaikan dengan nilai obyek sengketa yang menjadi hak dan bagian Inaq Jahnun, bilamana tentang biaya tersebut diperhitungkan sebagai bagian. Dan sangatlah jelas menurut norma hukum manapun bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu bentuk perjanjian perdamaian, karena yang menentukan hanyalah salah satu pihak tanpa pernah ada wasiat atau pesan dari pihak lainnya dan atau persetujuan dari ahli warispihak lainnya.

12. Bahwa dalil jawaban tergugat 10 dan Turut Tergugat 27 pada angka 7, 8 dan 9 tidak dapat dibenarkan. Karena harta warisan Pewaris Amaq Seriaman dibagi waris oleh Pengadilan Negeri Selong berdasarkan aturan hukum adat sasak yang tidak bersedikan ajaran syariat agama Islam. Dimana dalam putusan Pengadilan tersebut yang diberikan bagian hanyalah anak keturunan yang laki-laki saja. Dengan kata lain hukum adat Sasak Lombok di zaman dahulu tidak mengakui hak anak perempuan untuk mewarisi harta benda orang tuanya berupa



sawah, kedua ladang, rumah atau semacamnya, akan tetapi yang menjadi hak anak perempuan adalah barang pecah belah dan perabot rumah tangga.

Oleh karena itu sangatlah keliru bilamana dalam perkara a quo hak para Penggugat dan para Turut Tergugat yang belum mendapatkan bagian dari tanah sengketa peninggalan Pewaris Amaq Seriaman, dihapus / dihilangkan dengan berbagai alasan hukum (Zawil Arham) dan alasan hukum lainnya yang tidak bersumber dari hukum Islam (hukum Fara'id).

13. Bahwa dalil jawaban Tergugat 10 dan Turut Tergugat 27 pada angka 10 dan 11 tidak dapat dibenarkan, karena syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur pasal 1320 BW belum terpenuhi (cacat yuridis). Karena sebagian obyek sengketa yang dijual oleh Amaq Ingsan (T.I) dan alm. Amaq Anan adalah harta warisan Amaq Seriaman yang statusnya masih menjadi hak milik bersama dari ahli waris keturunan Amaq Seriaman, dan dalam transaksi jual-beli itu sama sekali tidak melibatkan / belum pernah ada persetujuan dari kalangan ahliwaris lainnya. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Selong, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung dimaksud haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas dengan ini para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Replik Para Penggugat seluruhnya.
- 2) Menolak eksepsi tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 28 dan Para Turut Tergugat 2, 13, 23 dan 27 seluruhnya.



II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Replik Para Penggugat seluruhnya.
2. Menerima jawaban Tergugat 1,2 dan 3 seluruhnya.
3. Menolak jawaban Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 28 dan Para Turut Tergugat 2,13,23 dan 27 seluruhnya, kecuali terhadap dalil jawabannya yang membenarkan dalil gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat 5, 6, 7, 8, 14, 20 dan Turut Tergugat 2, 13 dan 23 telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 17 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 14, 28 dan Turut Tergugat 2, 13, 23 pada prinsipnya tetap pada dalil Eksepsi tanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat ternyata masih banyak pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara aquo sebab fakta hukumnya bahwa Kepala Desa Bagek Payung dan Babinsa Desa Bagek Payung juga menguasai sebagian dari tanah obyek sengketa, pada poin 3.3 dalam gugatan Para penggugat, maka dengan demikian hal tersebutlah yang menyebabkan gugatan Penggugat cacat subyektif atau error in persona dalam bentuk PLURIUM LITIS CONSORTIUM, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan para Penggugat kurang obyek oleh karena rumah dan pekarangan peninggalan dari almarhum AMAQ SERIAMAN (Pewaris utama) sengketa dalam perkara aquo, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah cacat formil, sehingga gugatan yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA



- Bahwa dalil replik para Penggugat poin 5 yang pada intinya menyatakan "bahwa AMAQ SERIAMAN meninggal pada tahun 1948" adalah dalil yang tidak benar, untuk itu Tergugat 5, 8, 9, 14, 28, dan Turut Tergugat 2, 13, 23 menolaknya. Karena yang benar AMAQ SERIAMAN meninggal dunia pada tahun 1947.
- Bahwa dalil replik para Penggugat poin 6 yang terdiri dari 2.1 sampai dengan 2.5.3. " yang menguraikan tentang ahli waris / ahli waris pengganti dari almarhum AMAQ SERIAMAN adalah tidak lengkap untuk itu Tergugat tolak karena masih ada ahli waris/ ahli waris pengganti dari almarhum AMAQ SERIAMAN yang tidak dilibatkan atau tidak ditarik sebagai pihak, seperti : AMAQ KEMAH bin AMAQ AINUDIN, INAQ MUSTOMI, INAQ MUSTAIN, AMAQ TEREP dan lain-lain.
- Bahwa dalil replik para Penggugat poin 7 yang terdiri dari angka 3.1 s/d 3.4 mengenai tanah warisan dari almarhum AMAQ SERIAMAN, ada benarnya akan tetapi tanah warisan tersebut telah dibagi waris oleh ahli waris dari AMAQ SERIAMAN
- Bahwa dalil replik Penggugat poin 8 tentang penguasaan tanah sengketa adabenanya karena penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat berdasarkan alas hak yang dibenarkan oleh hukum.
- Bahwa dalil replik para Penggugat poin 9 yang meminta agar diatas tanah sengketa diletakan sita jaminan haruslah ditolak karena tidak mempunyai alasan yang cukup untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, para Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini memberikan putusan sbb:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima alasan-alasan Eksepsi Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 14, 28 dan Turut Tergugat 2, 13, 23 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima



3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Duplik Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 14, 28 dan Turut Tergugat 2, 13, 23 seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat 10 telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 24 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Bahwa dalil Yang termuat dalam duplik ini merupakan satu kesatuan dengan dalil jawaban yang telah diajukan pada persidangan terdahulu.
- Bahwa Para Penggugat / Kuasanya telah tidak menanggapi uraian dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 10 yang menyatakan mustahil Amaq Seriaman tidak mempunyai rumah dan pekarangan sedangkan Amaq Seriaman telah mempunyai banyak sawah, Tanah dan pekarangan yang ditinggalkan oleh Amaq Seriaman itu tidak pernah di munculkan oleh para Penggugat / Kuasanya di dalam gugatan perkara nomor 590/Pdt.G/2016/PA Sel. Padahal tanah pekarangan dan rumah itu sudah dikuasai oleh keturunan Inaq Jahnun dan Inaq Sahim, sehingga patutlah Tergugat 10 menyatakan bahwa obyek terhadap perkara ini tidak lengkap.
- Bahwa tanggapan para Penggugat / Kuasanya dalam eksepsi hal aman 3 poin 2 alinia 2 itu adalah sangat keliru, bagaimanapun antara para pihak mengadakan kesepakatan tanpa didukung dengan surat hitam diatas putth, tidak bisa dipercayai dan tidak bisa dibenarkan, karena akan merugikan pihak lain.
- Bahwa sangatlah keliru kalau Kepala Desa atau Babinsa Desa Bagik payung tidak dimasukkan pihak, sementara yang digugat oleh para Penggugat / Kuasanya adalah obyek yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 13/PN.SEL/1979/Pdt



sementara obyek tersebut adalah merupakan bagian dan obyek yang disengketakan pada perkara Nomor 13/P.N.SEI/ 1979/Pdt terebut. Sehingga alasan para Penggugat / Kuasanya tersebut haruslah dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi baik dalam jawaban maupun duplik tidak terpisahkan dengan dalil jawaban ini.
- Bahwa Tergugat 10 tetap pada dalil-dalil jawaban semula dan menolak semua yang diajukan oleh para Penggugat / Kuasanya kecuali ternyata telah diakui oleh Para Penggugat / Kuasanya.
- Bahwa Dalil replik pada pokok perkara pada poin 4 tersebut tidak dapat dibenarkan, kalau Tergugat 10 tidak pernah hadir bagaimana mungkin bisa menyerahkan Jawaban yang telah dijawab oleh para Penggugat / Kuasanya Tersebut, yang jelas Kuasa dan para Penggugat sering tidak hadir dalam persidangan.
- Bahwa dalil replik pada poin 10 tersebut menggambarkan bahwa Kuasa dan para Penggugat tidak mengerti atau tidak memahami aturan Hukum Islam, yang dimaksudkan buyut itu adalah “buyut dan Pewanis dalam hal ini Armaq Seriaman bukan buyut dan ahli wais” sehingga para Ahli wais sangat jauh hubungannya dengan Pewanis sehingga Ahliwais tersebut dapat di golongkan keluarga Zawil Arham.
- Bahwa dalil replik pada poin 10 tersebut menggambarkan semasa hidup Inak Jahnun dan Inaq sahim mereka itu tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan, karena Inaq Jahnun dan Inaq Sahim telah menempati rumah dan tanah pekarangan yang ditinggalkan oleh Almarhum Amaq Sriaman, dan itu merupakan bukti nyata antara Inaq Jahnun dan Inaq Sahim dengan saudara-saudaranya yaitu Amaq Ingsan dkk telah mengadakan perdamaian, dimana perdamaian itu adalah rajanya hukum, dengan tanpa



mempermasalahkan jumlah atau besaran dari bagian masing-masing.

- Bahwa dalil replik pada poin 16 tersebut telah mengakui dengan tegas bahwa harta almarhum Amaq Sriaman telah dibagi waris secara riil bukan hanya diatas kertas. Maka hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 161 huruf J yang menyatakan “Asas Retroaktif Terbatas, KHI tidak berlaku surut dalam arti Jika harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli wanis tidak dapat mengajukan gugatan waris” maka dalam hal ini para Penggugat tidak dibenarkan lagi untuk mengajukan gugatan waris sehingga gugatan dan Para Penggugat patut dinyatakan tidak diterima.
- Bahwa dalil replik pada poin 16 tersebut telah mengakui dengan tegas bahwa harta almarhum Amaq Sriaman telah dibagi waris secara adat sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 13/P.N.SEL/1979/Pdt secara riil. Hal ini sudah sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Keberadaan Pengadilan Agama baru diakui setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, .Maka sesuai dengan aturan, semua yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri sebelum berdirinya Peradilan Agama, dianggap telah sah dan tidak boleh dibatalkan dengan keberadaan Pengadilan Agama tersebut dari apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri tersebut dianggap telah sah, terlepas apakah Pengadilan Negeri telah memutus secara hukum adat atau hukum Islam, itulah keadilan hukum pada saat itu.



Sehingga gugatan para Peggugat / Kuasanya patut dinyatakan tidak diterima.

- Bahwa dalil replik pada poin 16 tersebut telah menggambarkan ketidakpahaman Kuasa dan Para Peggugat tentang hukum Islam. Keluarga Zawil Arham itu tidak mendapatkan apa-apa selama Zawil furut masih ada itu ketentuan yang terdapat dalam fara'id.
- Bahwa dalil replik pada poin 17 tersebut tidak bisa dibenarkan karena Almarhum Haji Mukminin telah membeli dan hak yang diperoleh oleh Amaq Ingsan, Marhan dan Amak Anan. Sesuai dengan putusan Negeri Selong. Sehingga Paling tidak hak-hak yang diperhitungkan atau diperoleh oleh Amaq Ingsan, Amaq Mahan dan Amaq Anan tersebut di berikan kepada Almarhum Haji Mukminin atau keturunannya, karena Almarhum Haji Mukminin telah beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat 10 mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak gugatan dan replik para Peggugat / Kuasanya untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Peggugat / Kuasanya tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijk Verklaard
2. Membebaskan kepada para Peggugat / Kuasanya untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya, Tergugat 10 telah melampirkan bukti surat berupa;



1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 13/P.N.Sel/1979/ Pdt, tanggal 5 Juni 1979, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, T. 10. 1.
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 337/PTD/1979 /Pdt, tanggal 30 Nopember 1979, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, T. 10. 2
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1882 K/Sip/1980, tanggal 5 Agustus 1982, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, T.10 3.
4. Fotokopi Berita Acara Perintah Pengosongan Nomor 24/P.N.Sel/1982/ Pdt,/S.E tanggal 11 Oktober 1982, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, T. 10. 4.

Menimbang bahwa hal-hal selengkapnya telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 14, 28 dan Turut Tergugat 2, 13, dan 23 demikian juga Tergugat 10 selain menyangkal dalil-dalil gugatan para Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Gugatan *error in persona*, karena masih banyak ahli waris / ahli waris pengganti yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo seperti IMAH alias INAQ MASTOMI, AMAQ TEREK, INAQ MUSLIHIN, Kepala Desa Bagik payung dan Babinsa Desa Bagik Payung, sehingga subyek hukum dari gugatan para penggugat tersebut tidak lengkap, oleh karena itu gugatan para Penggugat mengandung *eror in persona* dalam bentuk *Plurium Litis*



Consortium dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya, sehingga gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatan para Penggugat didiskualifikasi karena mengandung cacat formil, sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvanklijke verklaard).

2. Gugatan Penggugat obscur libel karena orang - orang yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini adalah bukan ahli waris dari Amaq Seriaman dan tidak memegang obyek sengketa sekaligus orang-orang yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini seperti Tergugat 14, 16, 23, dan Turut Tergugat 24, dan 25 sehingga Gugatan Para Penggugat adalah kabur atau Obscur libel. Dan juga pada posita gugatan para Penggugat tidak menjelaskan tentang hubungan hukum antara para pihak yang berperkara sehingga kedudukan para pihak tidak jelas seperti Inaq Seriaman masih hidup apa sudah meninggal dunia, sehingga mengakibatkan antara posita dengan petitumnya bertentangan, maka gugatan para Pengugat patut dinyatakan Obscur Libel.
3. Nebis in idem atau res judicata, karena gugatan para Penggugat yang menggugat objek yang didudukkan dalam perkara sebagaimana dalam surat gugatannya, sebelumnya telah pernah diajukan pada Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor Register perkara No.13/P.N.SEL/1979/PDT, dan telah diputus pada tanggal 05 Juni 1979 dan putusan mana telah diajukan banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar dan telah memperoleh putusan nomor 337/PTD/1979/Pdt, tanggal 30 November 1979 dan putusan mana telah diajukan kasasi serta telah memperoleh putusan dari Mahkamah Agung RI dengan nomor 1882 K/sip/1980, tanggal 5 Agustus 1980. Dalam perkara ini tidak terdapat substansi



perubahan objek gugatan, sehingga gugatan para penggugat harus dinyatakan *ne bis in idem*.

Bahwa subyek yang terdapat pada perkara ini adalah anak keturunan dari subyek pada perkara sebelumnya. Dan obyek yang diperkarakan pada saat sekarang ini telah diperkarakan terdahulu, telah ada putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata sehingga perkara yang sekarang ini bersifat *ne bis in idem*.

Berdasarkan keseluruhan eksepsi tersebut, maka para Tergugat mohon agar gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, para Penggugat dalam repliknya telah membantah tentang eksepsi para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa dalil eksepsi angka 1 tersebut adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum. Dalam perkara ini Imah alias Inaq Mastomi (isteri dari alm. Mahyun bin Amaq Marsum) bukanlah sebagai ahli waris pengganti. Hal ini disebabkan karena alm. Mahyun bin Amaq Marsum meninggal dunia lebih dahulu yaitu sekitar tahun 1978 dari ibundanya Inaq Marsum binti Amaq Dah yang meninggal dunia sekitar tahun 1994. Dengan demikian maka yang menjadi ahli waris pengganti menurut hukum Fara'id berdasarkan praktek peradilan yang diterapkan di Pengadilan Agama adalah hanya anak-anak dari suami yang meninggal lebih dahulu tersebut, dalam hal ini yaitu anak-anak dari alm. Mahyun bin Amaq Marsum saja, meskipun Imah alias Inaq Mastomi (jandanya) masih hidup saat ini. Demikian pula halnya dengan Amaq Terep (suami dari almarhumah Inaq Sul binti Amaq Sahnim) bukanlah sebagai ahli waris pengganti. Karena almarhumah Inaq Sul binti Amaq Sahnim



meninggal dunia lebih dahulu sekitar 1971 dari ayahnya *Amaq Sahnim bin Amaq Sahim* meninggal sekitar tahun 2008. Oleh karenanya yang menjadi ahli waris pengganti adalah hanya anak-anak dari almarhumah *Inaq Sul binti Amaq Sahnim* saja, meskipun *Amaq Terep* masih hidup.

Dalam perkara ini *Inaq Muslihin* (isteri dari alm. *Amaq Muslihin bin Amaq Sahim*) bukanlah sebagai ahli waris pengganti. karena alm. *Amaq Muslihin bin Amaq Sahim* meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 1961 dari ibundanya *Inaq Sahim binti Amaq Seriaman* meninggal sekitar tahun 1985. Dengan demikian maka yang menjadi ahli waris pengganti adalah hanya anak-anak dari *Inaq Sahim binti Amaq Seriaman* saja, meskipun *Inaq Muslihin* masih hidup.

Bahwa dalil eksepsi para Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 14, 28 dan turut tergugat 2, 13, serta 23 yang menyatakan " *Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan nasab dan orang-orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan si Pewaris* " adalah benar. Akan tetapi dalam perkara ini konteknya adalah tentang ahli waris pengganti, bukan tentang ahli waris sebagaimana dimaksud para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas.

Dalam perkara ini telah dengan sangat jelas dan tegas disebutkan bahwa yang menjadi Pewaris adalah *Amaq Seriaman* dan harta warisan yang ditinggalkan adalah tanah sengketa. Dengan demikian karena *Imah alias Inaq Mastomi Amaq Terep* dan *Inaq Muslihin* tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, maka mereka bukanlah termasuk golongan ahli waris.

Bahwa oleh karena hubungan perkawinan mereka dengan suami / isterinya telah putus karena kematian (cerai mati) dimana dalam



perkara ini, suami / isteri Imah alias Inaq Mastomi, Amaq Terep dan Inaq Muslihin meninggal dunia lebih dahulu dari orang tuanya (ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dengan Pewaris), maka menurut hukum fara'id yang menjadi ahli waris pengganti adalah anak- anaknya yang mempunyai hubungan nasab dengan Pewaris, sehingga dengan demikian Imah alias Inaq Mastomi, Amaq Terep dan Inaq Muslihin terdinding menjadi ahli waris pengganti karena sebab suami / isterinya meninggal lebih dahulu. Hal ini sesuai ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi " *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173* ".
Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 ".

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 3.3 dengan secara jelas dan tegas telah menentukan bahwa tanah tempat berdirinya perumahan Dinas Babinsa, Desa Bagik Payung tidak masuk sebagai obyek sengketa dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam posita poin 3.3 tersebut, oleh karena itu Kepala Desa Bagik Payung atau Babinsa Desa Bagik Payung atau pihak lain yang menempati rumah tersebut tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa eksepsi angka 4 tentang gugatan *Error In Persona* sebagaimana dalil eksepsinya tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Karena menurut hukum acara perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, telah secara tegas diatur dan ditentukan bahwa para Penggugatlah yang mempunyai hak secara mutlak untuk menentukan siapa saja yang harus digugat dengan menentukan/memposisikan para pihak sebagai para Tergugat atau sebagai para Turut Tergugat. Adapun anak keturunan Inaq Sahim dan Inaq Jahnun yang didudukkan sebagai



para Turut Tergugat dalam perkara ini adalah, karena sebelum gugatan diajukan, terlebih dahulu mereka diminta ikut bergabung sebagai para Penggugat, akan tetapi karena mereka enggan, lalu atas dasar itulah mereka didudukkan sebagai para Turut Tergugat. Dan tentang hal ini dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. " Dalam praktik peradilan istilah turut tergugat dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan " (putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 nomor 663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973 nomor 1038 K/Sip/1972).

- Bahwa dalil eksepsi angka 2 tidak cermat. Gugatan dan perbaikan gugatan yang telah diajukan oleh para Penggugat sudah cukup jelas baik yang menyangkut subyek hukum (para pihak), obyek sengketa maupun hubungan para pihak dengan obyek sengketa..
- Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat 10 dan Turut Tergugat 27 yang pada intinya menyatakan gugatan para Penggugat adalah *Nebis in idem*. Bahwa dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Bahwa benar perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Selong hingga Mahkamah Agung RI obyek sengketaanya sama dengan perkara a quo, akan tetapi oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Selong hingga Mahkamah Agung RI hanya membagi obyek sengketa kepada anak keturunan Amaq Seriaman yang laki-laki saja dan secara nyata telah mengabaikan hak ahli wans lainnya (Inaq Sahim binti Amaq Seriaman dan Inaq Jahnun binti Amaq Seriaman), dimana keduanya tidak dilibatkan dalam perkara sebelumnya, maka sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku para Penggugat sebagai ahli waris Inaq



Sahim dan Inaq Jahnun berhak dan dibenarkan mengajukan gugatan waris mal waris ini ke Pengadilan Agama Selong.

Bahwa selain itu dengan adanya perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, adalah menjadi suatu bukti nyata yang terang-benderang dan tak dapat pungkiri bahwa obyek sengketa dalam perkara terdahulu identik dengan obyek sengketa dalam perkara a quo dimana obyek sengketa itu adalah merupakan tanah pusaka (harta warisan) peninggalan Pewaris Amaq Seriaman.

Oleh karena faktanya demikian dan harta warisan Pewaris Amaq Seriaman (obyek sengketa dalam perkara ini) belum dibagi waris, dan lagi pula para pihak dalam perkara terdahulu berbeda dengan perkara ini, maka gugatan para penggugat ke Pengadilan Agama Selong sekarang ini tidak dapat dikatakan nebis in idem. Hal ini sesuai ketentuan pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1032 K / Sip / 1973 tanggal 3 Oktober 1973 serta Putusan Mahkamah Agung tgl. 23 Juli 1973 No. 102 K/Sip/1972 (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him. 300).

"Apabila temyata masih ada ahli waris lain atau pihak yang merasa berkepentingan dengan obyek sengketa, mereka dapat menggugat di kemudlan hari ".

" Apabila dalam perkara baru temyata para pihak berbeda dengan pihak pihak dalam perkara yang sudah dputus lebih dulu, maka tidak ada nebis in idem ".

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, para Penggugat pada pokoknya telah menyangkal seluruh dalil eksepsi para



Tergugat. Oleh karena itulah para Penggugat memohon agar eksepsi para Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya Tergugat 10 mengajukan bukti surat berupa T. 10. 1, T. 10. 2, T. 10. 3, dan T. 10. 4. Dan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat 10 dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 285 Rbg dan pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik, maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam eksepsi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi para Tergugat, jawaban para Penggugat atas eksepsi para Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat 10, maka akan dipertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, sebagai berikut

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi point 1 (satu), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuat rumusan siapa saja yang termasuk waris pengganti, berdasarkan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa " *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173* "., sehingga istri atau suami tidak termasuk dalam golongan ahli waris pengganti, demikian juga dalil para Tergugat tentang tidak ditariknya Kepala Desa Bagik Payung dan Babinsa Bagik Payung sebagai pihak dalam perkara a quo, karena keduanya bukan ahli waris dan juga bukan orang yang menguasai obyek sengketa yang telah diajukan sebagai obyek sengketa, sehingga tidak ada relevansinya ditariknya Kepala Desa Bagik Payung dan Babinsa sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi para Tergugat bahwa tidak



dimasukkan Imah alias Inaq Mastomi, Amaq Terep, Inaq Muslih, Kepala Desa Bagik Payung dan Babinsa Bagik Payung sebagai pihak (subjek hukum) dalam gugatan para Penggugat tidak mengandung eror in persona dalam bentuk Plurium Litis Concorcium, sehingga dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi point 2 (dua) bahwa gugatan Penggugat obscur libel, karena menarik orang yang tidak ada relevansinya dengan perkara aquo seperti Tergugat 14, 16, 23 dan Turut Tergugat 24 dan 25, karena para pihak tersebut diduga telah menguasai obyek sengketa, walaupun para pihak tersebut bukan termasuk ahli waris dari Inaq Seriaman, untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak mengandung Plurium Litis Consortium, maka para pihak tersebut diikut sertakan sebagai pihak dam perkara aquo, hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 621 K/Sip/1975. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dengan diikutsertakan Tergugat 14, 16, 23 dan Turut Tergugat 24 dan 25 tidak menjadikan bahwa gugatan para Penggugat cacat formil Demikian juga tentang kejelasan meninggalnya pewaris Inaq Seriaman oleh Penggugat telah dijelaskan dalam perbaikan gugatannya, maka dalil eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi point 3 (tiga) bahwa gugatan Penggugat nebis in idem, karena perkara a quo telah pernah diputus di Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor Register perkara No.13/P.N.SEL/1979/PDT, dan telah diputus pada tanggal 05 Juni 1979 (vide bukti T.10. 1) dan putusan mana telah diajukan banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar dan telah memperoleh putusan nomor 337/PTD/1979/Pdt, tanggal 30 November 1979 (vide bukti T. 10. 2) dan putusan mana telah diajukan kasasi serta telah memperoleh putusan dari Mahkamah Agung RI dengan nomor 1882 K/sip/1980, tanggal 5 Agustus 1980 (vide bukti T. 10. 3) dan putusan



tersebut telah di eksekusi tanggal 11 Oktober 1982 (vide bukti T. 10. 4).

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mengakui bahwa perkara a quo pernah diajukan di Pengadilan Negeri Selong dan telah putus sampai tingkat kasasi, namun alasan para Penggugat mengajukan perkara a quo, karena putusan yang terdahulu tidak melibatkan ahli waris dari pihak perempuan sehingga putusan tersebut telah bertentangan dengan hukum faraid.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan tersebut yang merupakan inti gugatan penggugat yang dianggap harta pewaris dari Inaq Seriaman yang telah diperkarakan dan telah diputus oleh 3 (tiga) tingkatan badan peradilan, serta putusan tersebut telah dilaksanakan, (dieksekusi), yakni telah dibagi bahkan sudah ada yang terjual (berada di tangan pihak ke tiga), permasalahan baru yang muncul apakah perkara ini masih layak diperkarakan sebab telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengakui bahwa seluruh objek sengketa berupa

- Tanah sawah terletak di Orong Subak Bantek seluas \pm 66 are dan seluas \pm 19 are.
- Sebidang tanah di Orong Tibu Gendang, luas \pm 1.585 Ha
- Sebidang tanah kebun di Orong Subak Tibu Gendang, Jiring Daya, atas nama Amaq Dah, Luas : 0. 400 Ha
- Sebidang tanah kebun di Orong Bongah Lauq, Subak Desa Suralaga, Luas : 0. 355 Ha

Telah diperkarakan dan telah diputus dan telah dieksekusi, hal tersebut telah dikukuhkan dengan bukti T10. 1, T. 10. 2, T. 10, 3, T.10. 4, atas obyek sengketa yang itu juga dipersengketakan dalam perkara ini, yang berbeda hanya subyeknya karena pada perkara yang lalu langsung ahli waris utama sebagai subyek namun dalam perkara ini



baik Penggugat maupun Tergugat sebagian adalah keturunan (anak/cucu) karena masing-masing orang tuanya telah meninggal dunia sehingga dilanjutkan oleh ahli warisnya, demikian pula dalam status para pihak, yakni pihak Penggugat dalam perkara terdahulu sekarang menjadi pihak Tergugat, sedangkan pihak Tergugat pada perkara yang lalu, sekarang menjadi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa sengketa kewarisan sebelum tahun 2006 (masih ada hak opsi) maksudnya para ahli waris masih dapat menggunakan hak opsi ke pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama akan mengajukan sengketanya (kewarisan) sehingga para ahli waris bisa saja menentukan pilihannya apakah ke Pengadilan Negeri ataukah ke Pengadilan Agama, oleh karena sengketa ini telah diselesaikan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan tersebut harus dihormati dan ditaati oleh warga Negara Republik Indonesia, apapun hasil keputusannya, meskipun dipandang berbeda dan tidak sesuai dengan system hukum kewarisan Islam, hal tersebut sesuai dengan azas “*Res Yudicata Proveritate Prabitur*” artinya “Putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat dan apa yang diputus oleh hakim dianggap benar”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong, Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahkan telah dilaksanakan eksekusi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan serta terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka sengketa dalam perkara ini tidak dapat diperkarakan lagi karena dipandang “*Nebis In Idem*” yakni apa yang digugat sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan bersifat positif, sehingga dikategorikan “*LITIS FINIRI OPPORTET*” artinya tidak bisa lagi



disengketakan oleh pihak-pihak, selain obyek gugatan juga yang sama, materi pokok perkaranya sama, dan, subyeknya / pihak materilnya (Penggugat dan Tergugat) dapat dikategorikan sama karena dari sebagian yang menjadi pihak dalam perkara, sekarang adalah keturunan (anak/Cucu) dari pihak materil atas perkara terdahulu, hal tersebut sejalan dengan Putusan/ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang menyatakan: Bahwa meski kedudukan subyeknya suatu perkara berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa waris dalam perkara ini sudah tidak layak dan tidak relevan lagi untuk diperkarakan kembali pada Pengadilan Agama Selong karena perkara iini sudah pernah diperkarakan dan bahkan telah dieksekusi, sehingga dapat dinyatakan perkara ini "*Nebis In idem* " hal mana telah sesuai yang diatur dalam Pasal 1917 BW, serta Yurisprudensi M.A.R.I tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan beberapa pertimbangan diatas, maka eksepsi para tergugat dapat dikabulkan, sehingga perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Verklaard*).

II. Dalam pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi para Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Verklaard*)..



Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat telah tidak dapat diterima, maka demi hukum biaya perkara harus dibebankan kepada para Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 192 ayat 1 Rbg.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat 10;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp 8.401.000,- (Delapan juta empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Robiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH. sebagai Ketua Majelis, MUJITAHID, SH MH dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. SAPARUDDIN, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat 5,, 6, 7, 8, 9, 14, 28 dan Turut Tergugat 2, 13, dan 23 , Tergugat 10 dan tanpa hadirnya Tergugat 1, 4, 11, 12, 13,, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan Turut Tergugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.;



Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUJITAHID, SH MH

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. SAPARUDDIN, SH.

Perincian biaya perkara :

A. Biaya kepaniteraan

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-

B. Biaya Proses

1. Panggilan : Rp. 8.310.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-

C. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 8.401.000,- (Delapan juta empat
ratus satu ribu rupiah)



Salinan ini diberikan atas permintaan Kuasa Tergugat 5, pada tanggal 17 Januari 2017, untuk keperluan dokumen pribadi Tergugat 5, Salinan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Kuasa Penggugat mengajukan upaya hukum Banding, pada tanggal 21 Desember 2016. Salinan sesuai aslinya,
Pengadilan Agama Selong,
Panitera,



Mesnawi, SH.